

Menjaga Akuntabilitas Hibah
Pembiayaan Infrastruktur

Hal 4

Pemeriksaan Covid-19
dari Hulu ke Hilir


Hal 16

BPK-IMO Bahas
Rencana Pemeriksaan

Hal 25



Mencegah Risiko Tata Kelola Penanganan Covid-19



Hasil Perbaikan
Revaluasi BMN
tidak Akurat

Pemeriksaan semesta (*audit universe*) Covid-19 yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menjadi salah satu isu penting yang kami angkat pada edisi Oktober 2020. Kali ini, redaksi menyajikan informasi yang lebih menyeluruh dan detail terkait pemeriksaan yang melibatkan banyak entitas ini.

Pemeriksaan semesta Covid-19 menjadi pembahasan yang penting karena jumlah anggaran yang diperiksa sangat besar. Jumlah pihak yang diperiksa juga sangat banyak dan yang tak kalah penting adalah besarnya potensi penyalahgunaan anggaran.

Laporan mengenai pemeriksaan semesta kami hadirkan dalam tulisan berjudul "Mencegah Risiko Tata Kelola Penanganan Covid-19". Dalam tulisan itu Ketua BPK Agung Firman Sampurna menjelaskan, pemeriksaan semesta dilakukan karena desain dan implementasi kebijakan dalam kondisi kedaruratan berpotensi menimbulkan risiko terhadap tata kelola.

Risiko itu antara lain mengenai lemahnya koordinasi dalam menghadapi pandemi Covid-19. Baik antara kementerian dan lembaga di tingkat pemerintah pusat maupun antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Karenanya, pemeriksaan BPK pun dilakukan dengan mengidentifikasi risiko dan mengembangkan pendekatan pemeriksaan yang meliputi aspek keuangan, kinerja dan kepatuhan atas seluruh lingkup keuangan negara. "Oleh karena itu kami istilahkan pemeriksaan penanganan Covid-19 sebagai *Risk Based Comprehensive Audit*," ucap dia.

Laporan mengenai pemeriksaan semesta juga kami hadirkan dalam tulisan berjudul "Pemerik-

saan Covid-19 dari Hulu ke Hilir". Kali ini redaksi berbincang dengan Kepala Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK Bernardus Dwita Pradana. Menurutnya, *audit universe* bukan hal baru dalam dunia pemeriksaan. Secara definisi, audit ini diartikan sebagai *auditable areas* atau area-area yang bisa diperiksa dalam suatu entitas. "Dalam hal pemeriksaan penanganan Covid-19, maka yang menjadi entitas pemeriksaan adalah seluruh subyek keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UU Keuangan Negara," kata Dwita.

Kami juga menyampaikan laporan berjudul "BPK Ajak SAI Berdiskusi tentang Audit Covid-19". Laporan ini memuat mengenai International Seminar for Audit Covid-19 Response yang digelar secara virtual pada Kamis (1/10). Penyelenggaraan seminar internasional ini bertujuan untuk berbagi pengetahuan tentang standar audit di masa bencana dan pengalaman audit atas penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh Supreme Audit Institutions (SAI) atau lembaga pemeriksa dari negara lain. Seminar diikuti oleh lebih dari 700 peserta dari BPK dan perwakilan anggota The ASEAN Supreme Audit Institutions (ASEANSAI) dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono.

Selain terkait *audit universe*, simak juga informasi lain yang telah redaksi siapkan di edisi Oktober 2020. Kami juga ingin menyampaikan bahwa saat ini redaksi sedang mengembangkan platform digital untuk dapat lebih mudah dan cepat dalam menjangkau pembaca. Dengan platform ini kami berharap pembaca mendapatkan pengalaman baru saat menikmati *Warta Pemeriksa*. ●

TIM EDITORIAL

Pengarah

Agung Firman Sampurna
Agus Joko Pramono
Bahrullah Akbar
Bahtiar Arif

Penanggung Jawab

Selvia Vivi Devianti

Ketua Tim Redaksi

Sri Haryati

Kepala Sekretariat

Trisari Istiati

Sekretariat

Bestantia Indraswati
Klara Ransingin
Ridha Sukma
Sigit Rais
Sudarman

Alamat Sekretariat

Gedung BPK-RI
Jalan Gatot Subroto no 31
Jakarta
Telepon: 021-25549000
Pesawat 1188/1187
Faksimili: 021-57854096
Email: wartabpkri@gmail.com
www.bpk.go.id

Diterbitkan oleh

Sekretariat Jenderal
Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia

Pemeriksa BPK dilarang meminta/menerima uang/barang/fasilitas lainnya dari pihak yang terkait dengan pemeriksaan.

(Sumber: Peraturan BPK 4/2018 tentang Kode Etik BPK)

MENJAGA AKUNTABILITAS HIBAH PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

4 IIFD-TF memiliki tujuan untuk mengatasi hambatan pembiayaan infrastruktur di Indonesia.

HASIL PERBAIKAN REVALUASI BMN TIDAK AKURAT

6 BPK memberikan rekomendasi kepada menteri keuangan untuk menyelesaikan perbaikan hasil penilaian kembali BMN dalam LK 2020.

8 MERAPIKAN PENCATATAN ASET NEGARA

27 BPK AJAK SAI BERDISKUSI TENTANG AUDIT COVID-19

29 BPK BERBAGI PENGALAMAN AUDIT DONOR FUNDS

32 MERAMAIKAN MUSEUM BPK DENGAN KEGIATAN KOMUNITAS

34 ASAH FOKUS DAN KEBUGARAN DENGAN PANAHAN

37 BPK JAMBI OPTIMALKAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI



MENCEGAH RISIKO TATA KELOLA PENANGANAN COVID-19

11 Kehadiran BPK untuk melakukan pemeriksaan di tengah masih berlangsungnya upaya penanganan Covid-19 bukan hanya bertujuan mengawal transparansi dan akuntabilitas. BPK ingin responsif dan membantu mengidentifikasi masalah yang berkembang sehingga dapat segera diatasi dengan kebijakan yang solutif.

BPK PERKUAT PEMANFAATAN MEDIA DIGITAL

38 BPK akan meningkatkan pemanfaatan hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan bernegara melalui strategi komunikasi yang efektif.



14 PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19

40 PENGURUS IPKN WILAYAH HARUS CETAK AGEN PERUBAHAN

16 PEMERIKSAAN COVID-19 DARI HULU KE HILIR

42 BPK PERKUAT MANFAAT PEMERIKSAAN UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

20 MENGAWAL IMPLEMENTASI SDGS

44 PROBLEM REALOKASI ANGGARAN PANDEMI

22 **YUAN CANDRA DJAISIN,** KEPALA PERWAKILAN BPK PROVINSI JAMBI “MENJADI AUDITOR NEGARA SEBUAH KEBANGGAAN”

47 BERITA FOTO

25 BPK-IMO BAHAS RENCANA PEMERIKSAAN

Menjaga Akuntabilitas Hibah Pembiayaan Infrastruktur

IIFD-TF memiliki tujuan untuk mengatasi hambatan pembiayaan infrastruktur di Indonesia.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa laporan keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) pada 2019. Salah satu program hibah yang diperiksa BPK adalah Laporan Keuangan Indonesia Infrastructure Finance Development (IIFD) Tahun 2019 yang didanai dari Grant Agreement Number TF0A2268 pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), Kementerian Keuangan. Laporan tersebut juga menjadi bagian dari Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan 2019.

Pada Konferensi Tingkat Tinggi negara-negara kerjasama ekonomi Asia Pasifik atau Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) tahun 2013, Department for Foreign Affairs, Trade, and Development (DFATD) Pemerintah Kanada menunjukkan dukungan terhadap pembangunan infrastruktur Indonesia dengan memberikan dana perwalian sebesar 15 juta dolar AS kepada Pemerintah Indonesia melalui

Kementerian Keuangan yang akan diimplementasikan selama 2016 sampai dengan 2020.

Berdasarkan keputusan tersebut, Bank Dunia membentuk Indonesia Infrastructure Finance Development Trust-Fund (IIFD-TF) dan pengelolannya dibagi menjadi dua instrumen proyek dengan perkiraan pembagian dana perwalian 40:60 yaitu oleh Bank-Executed Trust Fund (BETF) sebesar 5,5 juta dolar AS dan Recipient-Executed Trust Fund (RETF) sebesar 8,28 juta dolar AS.

IIFD-TF memiliki tujuan untuk mengatasi hambatan pembiayaan infrastruktur di Indonesia serta memberikan rekomendasi kebijakan dan transaksi yang konsisten kepada Pemerintah Indonesia terkait optimalisasi peran pihak swasta dalam mewujudkan skema Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) atau yang juga disebut sebagai *Public Private Partnership* (PPP).

Menurut opini BPK, laporan keuangan IIFD Tahun 2019 menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan klausul pel-

poran keuangan yang tercantum dalam Schedule 2 Section II.B dari Grant Agreement Number TF0A2268.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern (SPI) dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

BPK menemukan kondisi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan operasinya. Pokok-pokok kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan IIFD Tahun 2019 yang ditemukan BPK, yaitu Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Perjalanan Dinas dan Kegiatan Training Tahun 2019 tidak sesuai Manual Pengelolaan Proyek (MPP).

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) agar melakukan penyempurnaan MPP untuk hal-hal yang belum diatur secara detail seperti

pelaksanaan *training* berkelanjutan, perjalanan dinas dalam rangka *training* dan *workshop*, dan sebagainya. Selain itu, DJPPR juga direkomendasikan untuk merealisasikan belanja mengikuti MPP yang telah ditetapkan.

Dalam rangka pemeriksaan atas Laporan Keuangan IIFD Tahun 2019, BPK memantau tindak lanjut terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern tahun 2016-2018. Sesuai dengan Pasal 20 Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pelaksanaan tindak lanjut menjadi tanggung jawab DJPPR selaku *executing agency* dan DPR.

DJPPR Kementerian Keuangan telah menindaklanjuti rekomendasi BPK yaitu mengenai rekomendasi kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selaku *executing agency* agar menyusun mekanisme reuiv APIP atas Laporan Keuangan Proyek IIFD dan memastikan implementasinya mulai laporan keuangan Tahun Anggaran 2017 dan menginstruksikan PPK untuk menagih kelebihan pembayaran sebesar Rp12,91 juta dan menyetorkan ke kas negara.

DJPPR Kemenkeu juga telah menjalankan rekomendasi agar Ketua Project Management Unit (PMU) melakukan reuiv kembali dan segera melakukan penyempurnaan atas POM serta segera mengimplementasikan POM dalam pengelolaan hibah IIFD mulai Tahun Anggaran 2017.

DJPPR Kemenkeu juga telah berkoordinasi dengan Bank Dunia dalam merevisi penyusunan format IFR yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan monitoring dan evaluasi dari pencapaian AWP, pengaturan mekanisme rekonsiliasi antara laporan berdasarkan SAI dan IFR, penyusunan CaLK sebagai bagian dari penyajian laporan keuangan IIFD, perumusan kebijakan yang dapat berfungsi sebagai perantara acuan kegiatan sambil menunggu persetujuan atas revisi MPP, pengaturan mekanisme kerja dari



Profiling risiko bisnis juga telah dilakukan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan IIFD.



kemenkeu.go.id

kebijakan Steering Committee untuk dapat ditranslasikan pada level teknis, serta pengaturan pembayaran honorarium staf administrasi dan juru mudi pengelolaan dana hibah IIFD.

Profiling risiko bisnis juga telah dilakukan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan IIFD.

Sementara itu, rekomendasi yang masih dalam proses tindak lanjut adalah berkoordinasi dengan Bank Dunia untuk menyelaraskan penyajian sub-kategori pengeluaran pada Quarterly Report dan Laporan Konsolidasi dengan AWP serta merealisasikan belanja mengikuti MPP yang telah ditetapkan.

Kemudian, sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan IIFD tersebut di atas, BPK juga melakukan pengujian kepatuhan pada DJPPR Kementerian Keuangan. Pemeriksaan yang dilakukan BPK atas Laporan Keuangan IIFD tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas kepatuhan terhadap keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap Grant Agreement, MPP, dan peraturan perundangan lain yang berlaku, yaitu Pemenuhan Work Plan (Time Input) dan Output atas Pengadaan Jasa Konsultan Core Advisory and Management Support Indonesian Infrastructure Finance Development (IIFD) tidak sesuai dengan kontrak dan amandemennya. Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) agar melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pekerjaan jasa konsultan dan menentukan sanksi atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PT Deloitte Konsultan Indonesia.

BPK juga menginstruksikan PPK untuk memerintahkan PT Deloitte Konsultan Indonesia menyelesaikan pekerjaan dan menyampaikan output pekerjaan sesuai yang diatur dalam kontrak. ●

Hasil Perbaikan Revaluasi BMN tidak Akurat

BPK memberikan rekomendasi kepada menteri keuangan untuk menyelesaikan perbaikan hasil penilaian kembali BMN dalam LK 2020.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan penyajian hasil perbaikan penilaian kembali barang milik negara (BMN) tahun 2017-2018 pada LKPP *Audited* tahun 2019 tidak akurat. Hal itu diungkap BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Sistem Pengendalian Intern LKPP 2019.

Neraca Pemerintah Pusat Tahun 2019 (*Audited*) menyajikan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp5.949,60 triliun dan Rp1.931,05 triliun. Nilai bersih aset tetap per 31 Desember 2019 tersebut berasal dari nilai bruto sebesar Rp6.614,96 triliun dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp665,37 triliun.

Kenaikan signifikan saldo Aset Tetap sebesar Rp4.018,54 triliun dari tahun sebelumnya antara lain berasal dari hasil penilaian kembali BMN tahun 2017-2018 yang baru dicatat pada LKPP Tahun 2019.

Dalam rangka penyajian nilai Aset Tetap pada LKPP sesuai nilai wajarnya dan guna membangun *database* aset yang lebih baik untuk kepentingan pengelolaan BMN, Pemerintah telah melakukan penilaian kembali (revaluasi) atas BMN berdasarkan Perpres Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah. Berdasarkan Pasal 5 Perpres Nomor 75 Tahun 2017, Penilaian Kembali BMN dilakukan terhadap kelompok aset tanah, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi dan jaringan yang meliputi jalan, jembatan, dan bangunan air.

Selanjutnya, Pemerintah menerbitkan pedoman atas pelaksanaan Perpres tersebut berupa PMK Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN dan beberapa pedoman teknis terkait pelaksanaan penilaian kembali BMN dengan dua perubahan pada 2018 dan 2019, yaitu melalui PMK Nomor 57/PMK.06/2018 dan PMK Nomor 107/PMK.06/2019.

Tujuan penilaian kembali BMN adalah meningkatkan kualitas tata kelola pengelolaan BMN, menyajikan aset tetap dengan nilai wajar yang mutakhir dalam laporan keuangan, membangun *database* BMN yang lebih baik untuk kepentingan pengelolaan BMN, mengidentifikasi BMN *idle*, dan meningkatkan *leverage* BMN sebagai *underlying asset* untuk



said alamri-unsplash

penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Penilaian kembali BMN telah selesai dilakukan Pemerintah terhadap seluruh objek BMN sesuai Perpres Nomor 75 Tahun 2017 dan disampaikan kepada BPK melalui Surat Menkeu Nomor 765/MK.06/2018.

BPK pun melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Revaluasi BMN 2017-2018 dengan simpulan tidak dapat menerima hasil penilaian kembali karena kelemahan metodologi dan berbagai permasalahan hasil pengujian substantif.

Pemerintah pun melakukan tindak lanjut LHP PDTT Revaluasi BMN 2017-2018 melalui perbaikan desain dan metodologi penilaian kembali di antaranya melalui penetapan PMK Nomor 107 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua PMK Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN beserta kebijakan/peraturan pendukung teknis lainnya.

Berdasarkan Kebijakan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) selaku pengelola BMN melalui Nota Dinas Nomor ND-49/KN/2019 tanggal 30 Januari 2019 tentang

Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK RI atas Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018 dijelaskan bahwa target penyelesaian koreksi atas penilaian kembali difokuskan pada BMN yang menjadi temuan pemeriksaan BPK, BMN selain temuan pemeriksaan BPK yang memiliki nilai signifikan dengan menghasilkan berdasarkan skala/klaster nilai tertentu, dan juga BMN lainnya.

Kebijakan skala/klaster yang dibuat Pemerintah adalah dengan menyelesaikan perbaikan penilaian kembali BMN di tahun 2019 yang diprioritaskan pada BMN dengan nilai wajar di atas Rp5 miliar. Di luar prioritas target penyelesaian perbaikan penilaian kembali BMN tersebut maka akan diselesaikan pada 2020.

Pada 2019, Pemerintah menyampaikan penyelesaian tindak lanjut perbaikan penilaian kembali BMN tahun 2017-2018 melalui surat Menteri Keuangan Nomor S-937/MK.06/2019. Dalam surat tersebut Menteri Keuangan menyatakan, Pemerintah memiliki keyakinan yang lebih bahwa kegiatan dan hasil penilaian kembali BMN telah dilakukan dengan baik dengan penurunan risiko yang cukup signifikan sehingga dapat disajikan secara memadai dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, Pemerintah mengusulkan untuk memasukkan hasil penilaian kembali BMN Tahun 2017-2018 beserta perbaikannya dimaksud ke dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2019 (*unaudited*).

BPK merespons hal tersebut dengan menerbitkan surat Anggota II BPK RI Nomor 50/S/IV-XV/01/2020 tanggal 6 Januari 2020 yang menyatakan bahwa Pemerintah dapat menyajikan hasil penilaian kembali BMN tahun 2017-2018 dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2019 dengan memperhatikan beberapa faktor. Hal itu antara lain pengelola barang dan pengguna barang harus selesai menindaklanjuti hasil revaluasi APIP paling lambat akhir Januari 2020, Pemerintah tetap harus menyelesaikan perbaikan atas sisa objek revaluasi BMN paling lambat akhir Desember 2020, dan BPK tetap akan melakukan pengujian terhadap penyajian hasil penilaian kembali BMN tersebut sebagai salah satu fokus pemeriksaan atas LKPP (*Unaudited*).

Daftar BMN yang ditargetkan penyelesaian perbaikan penilaian kembalinya pada 2019 tersebut tercatat dalam *database* aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) sebanyak 195.375 Nomor Urut Pendaftaran (NUP) dengan nilai wajar Rp5.373,59 triliun. Mekanisme koreksi perbaikan hasil penilaian kembali yang akan dilakukan pada Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) Satker dengan cara menerima arsip data komputer (ADK) koreksi yang dikirimkan dari aplikasi SIMAN dan perekaman manual pada SIMAK-BMN satker penerima atas objek revaluasi yang memiliki transaksi lanjutan setelah tahun 2017-2018 berupa transaksi reklasifikasi dan transfer.

Namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan pada LKPP Audited Tahun 2019 melalui pengujian penyajian Nilai Wajar hasil Perbaikan Penilaian Kembali berdasarkan *da-*

tabase aplikasi Sistem Informasi Penilaian untuk Penilaian Kembali BMN (SIP-Reval), SIMAN, dan SIMAK-BMN, E-Rekon, dan Laporan Keuangan Tahun 2019, BPK masih menemukan adanya kelemahan dalam pengelolaan Aset Tetap.

Permasalahan-permasalahan yang ditemukan BPK kemudian mengakibatkan penyajian hasil perbaikan penilaian kembali BMN pada neraca, laporan perubahan ekuitas (LPE), dan laporan operasional LKPP Tahun 2019 (*Audited*) belum akurat.

BPK menjelaskan, perbaikan nilai wajar aset pada SIMAK-BMN melalui ADK lebih catat sebesar Rp22,49 miliar dan kurang catat sebesar Rp5,40 miliar.

Selain itu, perbaikan nilai wajar pada SIMAK-BMN melalui perekaman manual pada aplikasi SIMAK-BMN sebesar Rp301,47 miliar (lebih catat sebesar Rp659,97 miliar dan kurang catat sebesar Rp358,50 miliar).

Perbaikan nilai wajar pada SIMAK-BMN melalui perekaman manual pada aplikasi SAKTI sebesar Rp11,86 miliar (lebih catat sebesar Rp14,10 miliar dan kurang catat sebesar Rp2,25 miliar). Nilai wajar aset BMN berlebih kurang catat sebesar Rp136,19 miliar.

Sementara itu, hasil rekalkulasi penyajian akun yang terpengaruhi perbaikan revaluasi BMN antara lain akun tanah kurang catat sebesar Rp131,96 miliar, akun gedung dan bangunan kurang catat sebesar Rp56,82 miliar, akun jalan dan jembatan lebih catat sebesar Rp143,49 miliar, dan akun irigasi kurang catat sebesar Rp 609,98 miliar.

Selain itu, akun akumulasi penyusutan aset tetap kurang catat sebesar Rp144,52 miliar, akun aset lainnya kurang catat sebesar Rp2,85 miliar, akun aset akumulasi penyusutan aset lainnya lebih catat sebesar Rp3,56 miliar, dan akun beban penyusutan kurang catat sebesar Rp254,65 miliar.

Permasalahan yang ditemukan BPK juga mengakibatkan saldo Aset Tetap yang merupakan BMN Tidak Ditemukan hasil pelaksanaan perbaikan penilaian kembali dengan nilai perolehan minimal sebesar Rp23,41 triliun tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Penyajian dan pengungkapan atas saldo Satkon dampak dari pelaksanaan revaluasi belum memadai.

Permasalahan tersebut disebabkan belum memadainya pengendalian oleh DJKN selaku pengelola barang dan Kementerian/Lembaga (K/L) selaku pengguna barang dalam melaksanakan penyajian perbaikan atas penilaian kembali BMN.

BPK pun mengeluarkan rekomendasi kepada menteri keuangan selaku wakil pemerintah untuk menyelesaikan perbaikan hasil penilaian kembali BMN dan menyajikannya secara akurat pada Laporan Keuangan Tahun 2020.

Selain itu, BPK juga merekomendasikan kepada menkeu agar menyelesaikan penelusuran atas barang yang tidak ditemukan pada saat pelaksanaan inventarisasi dan penilaian kembali BMN dan menindaklanjutinya sesuai ketentuan yang berlaku. ●

Merapikan Pencatatan Aset Negara

BPK mengungkap temuan pencatatan ganda aset senilai Rp1,47 triliun di Universitas Indonesia dan Kemenristekdikti.

Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/ Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi menyampaikan, BPK memiliki peran untuk memastikan aset negara dapat teradministrasi dan dikelola dengan baik. Menurut Achsanul, aset negara yang tercatat dengan baik dapat memikat investor dan ujungnya akan berdampak pada perbaikan kesejahteraan masyarakat.

“Kalau kepercayaan investor bertambah maka pembangunan di negeri ini akan meningkat dan akan berdampak pada peningkatan lapangan kerja dan kemudian akan kembali lagi ke penerimaan negara berupa pajak,” ujar Achsanul kepada *Warta Pemeriksa*.

Salah satu temuan terkait pencatatan aset yang diungkap BPK adalah pencatatan ganda aset. Achsanul menjelaskan, pencatatan aset ganda kerap terjadi pada kementerian/lembaga (K/L) yang sebelumnya bergabung namun kemudian dipecah. Selain itu, pencatatan ganda aset juga terjadi di sebuah lembaga Badan Usaha Milik Negara dengan kementerian induknya.

Achsanul mencontohkan, sebelumnya, terdapat temuan pencatatan ganda aset TVRI dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Hal ini karena dahulu TVRI adalah bagian dari Departemen Penerangan yang sekarang menjadi Kemenkominfo.

“Terjadinya pencatatan ganda ini kemudian dibe-

reskan oleh BPK,” kata Achsanul.

Dia menyampaikan, apabila temuan aset ganda terjadi maka pencatatan aset oleh pemerintah tidak sesuai dengan aturan dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. BPK pun terus menelusuri hal ini dan berupaya mempertemukan kedua belah pihak serta mencari solusinya.

“BPK pun memberikan rekomendasi agar permasalahan ini bisa diselesaikan,” tutur Achsanul.

Achsanul menegaskan, K/L yang terkait dalam pencatatan aset ganda tidak boleh mengusung ego sektoral masing-masing. Menurut Achsanul, apabila K/L tertentu sudah tidak memiliki kewenangan lagi atas suatu aset maka harus dilepas.

“Saya kira tidak ada untungnya juga mereka mengelola aset itu, karena tentunya dia harus memasukkan anggaran untuk merawat aset itu. Dengan aset itu dilepas, entitas tersebut bisa menggunakan anggarannya untuk kepentingan lain yang bermanfaat,” ungkap Achsanul.

Pencatatan ganda aset Universitas Indonesia

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Sistem Pengendalian Intern Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2019 mengungkap temuan pencatatan ganda aset senilai Rp1,47 triliun. Aset tersebut diakui sebagai aset tetap pada Laporan Keuangan PTNBH Universitas Indonesia Tahun 2019 dan Persediaan pada Laporan Keuangan Kemenristekdikti Tahun 2019.

Neraca Pemerintah Pusat Tahun 2019 (*Audited*) menyajikan saldo Investasi Permanen Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp506,78 triliun dan Rp507,11 triliun. Saldo Investasi Permanen Lainnya Tahun 2019 tersebut di antaranya berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) Lain-lain kepada Perguruan Tinggi Negara Ba-



■ Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota III BPK, Achsanul Qosasi

dan Hukum (PTNBH) sebesar Rp23,49 triliun.

Pemeriksaan atas pengelolaan PMN pada PTNBH UI menunjukkan bahwa terdapat pencatatan aset UI yang bersumber dari hibah Pemerintah Tahun 2017 dan 2019 pada Laporan Keuangan UI namun aset tersebut masih tercatat sebagai BMN di Kementerian/Lembaga.

Berdasarkan PSAK Nomor 16 tentang Aset Tetap, beberapa aset tetap yang berasal dari hibah pemerintah diakui dan dicatat sebagai Aset Tetap UI karena aset-aset hibah dimaksud telah selesai pembangunannya dan telah digunakan untuk operasional UI.

Aset tetap UI yang berasal dari hibah pemerintah dan sedang dalam proses pengajuan hibah oleh UI sebesar Rp1,47 triliun terdiri atas aset Rumah Sakit UI (RS UI) sebesar Rp1,08 triliun pada 2019 dan aset Indonesian Medical Education dan Research Institute (IMERI) sebesar Rp390,68 miliar pada 2017.

Nilai saldo awal dan saldo per 31 Desember 2019 (*Audited*) pada ekuitas PTNBH UI sebesar Rp3,62 triliun termasuk nilai aset hibah yang belum selesai diproses dari Pemerintah atau dalam hal ini yakni Kemenristekdikti. Penyajian aset PTNBH UI yang berasal dari hibah yang belum selesai diproses tersebut dapat berdampak pada *net equity* yang diakui PTNBH UI serta pengakuan Investasi Pemerintah pada LKPP, termasuk nilai pendapatan atau beban penyesuaian nilai investasi yang terkait dengan kenaikan atau penurunan ekuitas PTNBH UI.

Sementara itu, proses administrasi hibah atas aset-aset PTNBH UI masih dalam tahap permohonan ke Kementerian Keuangan, sehingga aset-aset PTNBH UI tersebut belum dituangkan dalam naskah

hibah dan Berita Acara Serah Terima sebagai dokumen sumber untuk menghapus BMN dari daftar di Kementerian/Lembaga.

Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti masih mencatat aset PTNBH UI yang sedang diajukan permohonan hibah sebagai Persediaan sebesar Rp1,46 triliun yang terdiri dari Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp782,98 miliar serta Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp673,87 miliar.

Permasalahan tersebut mengakibatkan Laporan Keuangan PTNBH UI menjadi tidak andal untuk digunakan sebagai dokumen sumber pencatatan nilai Kekayaan Negara Dipisahkan pada PTNBH sebagai Investasi Permanen Lainnya. Permasalahan tersebut disebabkan PTNBH UI mencatat dan mengakui aset hibah dari Pemerintah yang belum selesai proses penyelesaiannya.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar menyelesaikan proses hibah aset PTNBH UI yang dicatat ganda dengan persediaan Kementerian/Lembaga segera sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah pun menerima dan akan menindaklanjuti dengan melakukan koordinasi dengan UI terkait penyelesaian proses hibah aset PTNBH UI serta menyampaikan kepada K/L Pemberi Hibah untuk segera menyelesaikan proses pengajuan permohonan persetujuan hibah BMN ke Menteri Keuangan. ●

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, terdapat empat tipe opini atas laporan keuangan, yaitu:



A. OPINI WAJAR TANPA PENGECEUALIAN (WTP)

Opini Wajar Tanpa Pengecualian memuat pernyataan bahwa laporan keuangan menyajikan informasi keuangan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan SAP.

Opini WTP hanya dapat diberikan bila Pemeriksa berpendapat bahwa berdasarkan audit yang sesuai dengan standar, penyajian LK telah sesuai SAP, lengkap, konsisten, dan mengandung penjelasan atau pengungkapan yang memadai, sehingga tidak menyesatkan pengguna laporan keuangan.

B. OPINI WAJAR DENGAN PENGECEUALIAN (WDP)

Opini WDP menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, posisi keuangan, operasional, arus kas, dan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum, kecuali untuk dampak hal-hal yang dikecualikan. Kondisi-kondisi yang menyebabkan pemeriksa menyatakan opini WDP adalah adanya salah saji sebagai berikut:

1 WDP karena adanya penyimpangan dari prinsip akuntansi (salah saji)

Pemeriksa, setelah memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup memadai, menyimpulkan bahwa salah saji yang terjadi baik secara individual maupun agregat, adalah material, tapi tidak *pervasive*, terhadap laporan keuangan; atau

2 WDP karena adanya pembatasan lingkup (ketidakcukupan bukti)

Pemeriksa, tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup memadai untuk dijadikan dasar opini, tetapi pemeriksa menyimpulkan bahwa dampak yang mungkin terjadi (*possible effects*) pada laporan keuangan atas salah saji yang tidak terdeteksi, apabila ada, adalah material tetapi tidak *pervasive*.

C. OPINI TIDAK WAJAR (TW)

Kondisi yang menyebabkan pemeriksa menyatakan opini TW adalah ketika pemeriksa, setelah memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup memadai, menyimpulkan bahwa penyimpangan dari prinsip akuntansi (salah saji) yang ditemukan, baik secara individual maupun agregat, adalah sangat material dan *pervasive*. Sifat *pervasive* (berpengaruh secara keseluruhan) di antaranya dapat dilihat dari kompleksitas, proporsinya terhadap laporan keuangan secara keseluruhan, dan persyaratan pengungkapan yang bersifat fundamental.

D. OPINI TIDAK MEMBERIKAN PENDAPAT

Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat menyatakan bahwa Pemeriksa tidak menyatakan pendapat atas LK. Opini ini dapat diterbitkan apabila Pemeriksa tidak yakin atau ragu akan kewajaran LK karena Pemeriksa tidak dapat melaksanakan audit sesuai standar sebagai akibat pembatasan ruang lingkup audit, Pemeriksa berkedudukan tidak independen terhadap pihak yang diauditnya dan adanya ketidakpastian luar biasa yang sangat mempengaruhi kewajaran LK.

Mencegah Risiko Tata Kelola Penanganan Covid-19



■ Ketua BPK, Agus Firmansyah

Kehadiran BPK untuk melakukan pemeriksaan di tengah masih berlangsungnya upaya penanganan Covid-19 bukan hanya bertujuan mengawal transparansi dan akuntabilitas. BPK ingin responsif dan membantu mengidentifikasi masalah yang berkembang sehingga dapat segera diatasi dengan kebijakan yang solutif.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bergerak lebih awal melakukan pemeriksaan atas upaya pemerintah menanggulangi pandemi Covid-19. Langkah ini dilakukan karena desain dan implementasi kebijakan dalam kondisi kedaruratan berpotensi menimbulkan risiko terhadap tata kelola.

Hal tersebut diungkapkan Ketua BPK Agus Firmansyah dalam webinar "Persiapan Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dalam Penanganan Dampak Pandemi Covid-19" di Jakarta, Selasa (22/9). Topik yang dibahas pada webinar tersebut adalah "Kebijakan Pemerintah Daerah, Ru-

mah Sakit Umum Daerah (RSUD), dan RS Swasta dalam Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia".

Di awal diskusi, Agus menyatakan BPK telah memulai pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam mengatasi pandemi Covid-19 yang di dalamnya mencakup pemeriksaan atas program pemulihan ekonomi nasional. *Kickoff* dan *entry meeting* telah dilaksanakan pada 8 dan 14 September 2020. Saat ini, seluruh tim pemeriksa dari berbagai Auditorat Keuangan Negara terus melaksanakan pengumpulan data dan informasi. "Pengumpulan data dan informasinya sejatinya telah kami mulai sejak tiga bulan lalu," ucap dia.

Agung mengatakan, sedari awal ia menyatakan implementasi kebijakan dalam kondisi kedaruratan berpotensi menimbulkan risiko terhadap tata kelola. Risiko itu salah satu satunya mengenai lemahnya koordinasi dalam menghadapi pandemi Covid-19, baik antara kementerian dan lembaga di tingkat pemerintah pusat maupun antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Lemahnya koordinasi berpotensi menimbulkan risiko strategis pencapaian tujuan program penanganan Covid-19 dan risiko operasional implementasi program di lapangan.

"Kurang memadai atau kurang tepatnya desain dan implementasi pengendalian internal masa darurat yang menimbulkan risiko ketidakpatuhan bahkan kecurangan atau *fraud*, inefisiensi dalam penggunaan sumber daya publik termasuk dana bantuan, tidak efektifnya pengelolaan sumber daya yang antara lain tecermin dari tidak tercapainya tujuan *government expenditure* yang di dalamnya termasuk tidak tepatnya penyaluran bantuan sosial," ucap dia.

Risiko terakhir adalah risiko pemeriksaan, yaitu ketika hasil pemeriksaan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya akibat lemahnya pengendalian internal dan keterbatasan akses terhadap sumber data dalam kondisi darurat seperti saat ini.

Pemeriksaan BPK kali ini dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai risiko tersebut dan mengembangkan pendekatan pemeriksaan yang meliputi aspek keuangan, kinerja dan kepatuhan atas seluruh lingkup keuangan negara. "Oleh karena itu kami istilahkan pemeriksaan penanganan Covid-19 sebagai *Risk Based Comprehensive Audit*," ucap dia.

Ia menambahkan, kebutuhan dalam implementasi kebijakan yang bersifat masif dan melibatkan pemerintah pusat dan seluruh jajaran pemerintah daerah, menempatkan peran strategis Kementerian Dalam Negeri dalam menjalin sinergi antara pemerintah pusat dan daerah baik dalam kebijakan implementasi maupun pengawasannya. Sehubungan dengan penanganan Covid-19, Kementerian Dalam Negeri diketahui telah menyusun sejumlah regulasi bagi daerah, termasuk *refocusing* dan relokasi anggaran, percepatan penyaluran dana transfer ke daerah (TKD) dan pembentukan gugus tugas di daerah.

Sejumlah kebijakan tersebut bertujuan agar pemerintah daerah responsif dan proaktif dalam penanganan pandemi Covid-19. Selain itu, tetap memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dengan tata kelola yang semakin transparan dan akuntabel serta disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.



■ Wakil Ketua BPK, Agus Joko Pramono



■ Anggota V/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK, Bahrullah Akbar

Ia mengatakan, pemerintah daerah sebagai ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, memiliki peran penting yang sangat menentukan keberhasilan berbagai program pemerintah, khususnya dalam konteks penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Agung menambahkan, penanganan pandemi Covid-19 membutuhkan model komunikasi dan koordinasi yang efektif yang dapat mendukung pelaksanaan tugas besar ini. Dengan komunikasi dan koordinasi yang efektif, kata dia, akan tercipta suasana kerja yang kondusif. Model komunikasi dan koordinasi inilah yang akan membangun kolaborasi dan sinergi antar kementerian dan lembaga di pemerintah pusat dan antara pemerintah pusat dan daerah.

Terkait tema diskusi, ia mengatakan melonjaknya pasien Covid-19 diikuti pula dengan semakin padatnya fasilitas isolasi dan instalasi gawat darurat di berbagai rumah sakit (RS). RS rujukan membutuhkan penambahan perangkat medis seperti ventilator, obat-obatan, hingga tenaga medis.



■ Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan



■ Dirjen Adwil Kemendagri, Safrizal ZA

“Saat ini, sejujurnya kita berada dalam situasi yang tidak menguntungkan. Oleh karena itu, desain kebijakan yang tepat dan implementasi yang responsif serta proaktif adalah hal yang sangat ditunggu,” ucap dia.

Agung menegaskan, kehadiran BPK untuk melakukan pemeriksaan di tengah masih berlangsungnya upaya penanganan Covid-19 bukan hanya bertujuan mengawal transparansi dan akuntabilitas. BPK ingin responsif dan membantu mengidentifikasi masalah yang berkembang sehingga dapat segera diatasi dengan kebijakan yang solutif. Pemeriksaan ini juga menjadi instrumen yang penting dan strategis untuk memitigasi berbagai risiko yang mungkin timbul dalam kondisi kedaruratan sebagaimana pengalaman empiris sebelumnya.

Dalam webinar yang sama, Anggota V/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK Bahrullah Akbar mengatakan, pandemi berdampak pada

perlambatan pertumbuhan ekonomi, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja serta pembiayaan. Atas dasar itu, pemerintah menetapkan Perppu 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 menjadi undang-undang.

BPK, ungkap Bahrullah, juga telah bergerak cepat dengan lebih dulu melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam mengatasi pandemi Covid-19 yang di dalamnya termasuk pemeriksaan atas program pemulihan ekonomi nasional.

BPK berharap ada keselarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan Covid-19 dengan mempertimbangkan kemampuan, keuangan, sumber daya manusia, dan strategi penanganan yang tepat. Selain itu, keselarasan dalam penanganan kesehatan, persiapan jaring pengaman sosial, dan dampak ekonomi.

Bahrullah menyatakan, BPK hadir dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dalam situasi darurat Covid-19. BPK pun sudah merumuskan beberapa kebijakan terkait pemeriksaan dalam masa pandemi Covid-19.

Kebijakan pertama adalah pemeriksaan berbasis risiko secara menyeluruh (*comprehensive audit*). *Comprehensive audit* dilakukan melalui tiga jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam penanganan pandemi Covid-19.

Cakupan pemeriksaan antara lain meliputi *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19, tambahan belanja negara/daerah, dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). BPK juga melakukan observasi secara terstruktur atas perkembangan kebijakan, regulasi, dan implementasinya.

Berikutnya adalah kajian komprehensif dengan fokus pada identifikasi, penilaian dan mitigasi risiko keuangan negara dalam penanganan pandemi Covid-19. Pemeriksaan tersendiri dibagi dua, yaitu kepatuhan dan kinerja. “Tujuan pemeriksaan kepatuhan adalah menilai apakah realokasi dan *refocusing*, penanganan bidang kesehatan, penanganan bidang sosial, dan penanganan dampak ekonomi terkait pandemi Covid-19 pada pemerintah daerah telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. Sementara kinerja bertujuan untuk melihat efektivitas upaya pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19.” ●

PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA DALAM PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19

Gerak BPK



Tujuan Pemeriksaan


- Untuk menilai efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam kondisi darurat pandemi Covid-19.

7 Pertanyaan Pemeriksaan

- 1 Berapa dan bagaimana alokasi anggaran disediakan? Untuk apa saja?
- 2 Berapa dan bagaimana anggaran direalisasikan? Apakah sesuai peruntukannya? Tepat salur?
- 3 Apakah manfaat/fasilitas/bantuan telah diterima oleh pihak yang berhak menerima? Apakah tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga?
- 4 Apakah seluruh transaksi telah dicatat, dilaporkan, dan dipertanggungjawabkan sesuai asersi?
- 5 Apakah terdapat pelanggaran ketentuan dan penyalahgunaan anggaran dalam kondisi darurat pandemi Covid-19?
- 6 Apakah pengadaan barang dan jasa telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam masa pandemi Covid-19?
- 7 Apakah manajemen penanggulangan bencana pandemi Covid-19 telah dilakukan dengan memadai?

Pendekatan Pemeriksaan: Risk-based Comprehensive Audit

Pemeriksaan menyeluruh berbasis risiko dengan gabungan tujuan ketiga jenis pemeriksaan.



TINGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA DAN PANDEMI COVID-19

28 JULI 2020

AKN VI BPK menggelar rapat koordinasi teknis (rakornis) persiapan pemeriksaan anggaran pandemi Covid-19.

8 SEPTEMBER 2020

BPK dan Pemerintah gelar *kick-off meeting* pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam penanganan pandemi Covid-19 di Istana Negara.

14 SEPTEMBER 2020

BPK menggelar *entry meeting* pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam penanganan pandemi Covid-19 secara virtual.

22 SEPTEMBER 2020

Badiklat BPK menyelenggarakan webinar persiapan pemeriksaan penanganan pandemi Covid-19 dengan topik "Kebijakan Pemerintah Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), dan RS Swasta dalam Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia".

24 SEPTEMBER 2020

Rakor Pokja Pemeriksaan Tematik AKN V. Salah satu pemeriksaan tematik yaitu pemeriksaan atas penanganan dampak pandemi Covid-19.

Lingkup Pemeriksaan



Sumber: Ditama Revbang dan Tim DSR

Pemeriksaan Covid-19 dari Hulu ke Hilir

Pemeriksaan atas penanganan Covid-19 oleh BPK tak hanya dilakukan terhadap anggaran yang bersumber dari APBN. BPK juga memeriksa APBD, dana Bank Indonesia, dana Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dana BUMN/BUMD, dan dana masyarakat yang dikelola pemerintah.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengerahkan seluruh kemampuan dan sumber daya untuk mengidentifikasi *audit universe* atas Penanganan Covid-19 (PC) dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pemeriksaan dilakukan dari hulu ke hilir, mulai dari kerangka regulasi, program yang dilaksanakan pemerintah, pengelolaan dan penggunaan uang negara, hingga para penerima manfaat dari program atau kebijakan yang dibuat pemerintah.

Kepala Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK Bernardus Dwita Pradana menjelaskan, *audit universe* bukanlah hal yang baru dalam dunia pemeriksaan. Dia menjelaskan, definisi *audit universe* adalah *auditable areas* atau area-area yang bisa diperiksa dalam suatu entitas. "Dalam hal pemeriksaan penanganan Covid-19, maka yang menjadi entitas pemeriksaan adalah seluruh subyek keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UU Keuangan Negara," kata Dwita kepada *Warta Pemeriksa*, pertengahan Oktober.

Dwita mengatakan, UU Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan, BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

"Jadi, *audit universe* penanganan Covid-19 akan menyentuh aspek Keuangan Negara, Pengelolaan Keuangan Negara dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional," ujar Dwita.

Berpijak dari amanah yang diberikan kepada BPK dalam UU tersebut, kata Dwita, BPK kemudian merumuskan *auditable areas* dalam penanganan Covid-19. Dwita mengatakan, aspek pertama yang perlu dilihat adalah mengenai *regulatory and implementation framework* atau kerangka peraturan dan implementasinya. Kerangka regulasi jadi perhatian BPK karena hal tersebut menjadi acuan hukum pemerintah dalam melaksanakan program-program. Sementara bagi BPK, kerangka regulasi menjadi landasan dalam menentukan kriteria pemeriksaan.

Dwita menambahkan, ada setidaknya dua hal yang diperhatikan terkait *regulatory and implementation framework* di tingkat UU. Yang pertama, UU Penanggulangan Bencana dan UU Kesehatan. "Di sini, kita harus melihat sejauh mana UU dan peraturan turunannya digunakan dalam menanggulangi bencana non alam pandemi Covid-19," ujar Dwita.

Yang kedua, UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.



■ Bernardus Dwita Pradana

Keuangan negara

Setelah aspek regulasi, aspek selanjutnya yang diperiksa BPK adalah keuangan negara sesuai pengertian dan lingkungannya sebagaimana diatur dalam UU Keuangan Negara. Dwita memaparkan, keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Oleh karena itu, pemeriksaan atas penanganan Covid-19 oleh BPK tak hanya dilakukan terhadap anggaran yang bersumber dari APBN. BPK juga memeriksa APBD, dana Bank Indonesia, dana Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dana BUMN/BUMD, dan dana masyarakat yang dikelola entitas pemerintah.

“Dengan demikian, dari sisi keuangan negara, pemeriksaan bukan hanya dilakukan untuk yang Rp695 triliun (anggaran PC-PEN). Karena itu hanya salah satu unsur dari keuangan negara,” kata Dwita.

Ada lima hal yang diperiksa terkait keuangan negara dalam penanganan Covid-19. Kelima hal itu adalah *refocusing* dan realokasi anggaran, penanganan kesehatan, perlindungan sosial, penanganan dampak ekonomi dan keuangan, pengadaan barang/jasa dalam masa darurat bencana, serta manajemen penanggulangan bencana. Perlu diperhatikan pula pembagian PC PEN sebagai Public Goods dan Non-Public Goods dalam konteks *burden sharing* pe-

merintah dan Bank Indonesia.

Dwita mengatakan, pemeriksaan atas keuangan negara dalam penanganan Covid-19 juga dilakukan terhadap sektor moneter dan stabilitas sistem keuangan. Ini karena Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendapatkan kewenangan luas dalam membantu menjaga stabilitas sistem keuangan di masa pandemi melalui UU Nomor 2 Tahun 2020.

Salah satu perluasan kewenangan itu adalah melakukan pembelian Surat Utang Negara (SUN)/Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) di pasar perdana. “BI sebenarnya tidak boleh beli di pasar perdana, harusnya di pasar sekunder. Tapi di UU (UU Nomor 2 Tahun 2020), BI diperbolehkan.”

LPS juga akan diperiksa. Sebab, LPS nantinya bertugas melakukan penyelamatan bank gagal non sistemik dan penjaminan simpanan kelompok nasabah. “Sampai sekarang belum atau jangan sampai terjadi,” kata Dwita.

Unsur keuangan negara yang juga diperiksa adalah kekayaan negara yang dipisahkan, yaitu BUMN

dan BUMD. Ia mengatakan, selain menerima penugasan pemerintah melalui PEN, di BUMN juga terdapat dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan bina lingkungan yang turut dikururkan untuk membantu penanganan Covid-19.

“Satu lagi adalah dana masyarakat yang dikelola entitas publik sebagai subyek keuangan negara. Contohnya adalah dana masyarakat yang diberikan kepada BNPB atau BPBD untuk disalurkan kepada penerima bantuan. Itu termasuk ke dalam unsur keuangan negara,” ujar Dwita.



Dari sisi keuangan negara, pemeriksaan bukan hanya dilakukan untuk yang Rp695,2 triliun (anggaran PC PEN). Karena itu hanya salah satu unsur dari keuangan negara.

Pengelolaan dan tanggung jawab

Pemeriksaan yang dilakukan BPK atas penanganan Covid-19 juga akan mencakup aspek pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dwita menjelaskan, sesuai UU Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU BPK, pengelolaan keuangan negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

Sedangkan tanggung jawab pengelolaan keuangan negara adalah kewajiban pemerintah dan lembaga negara lainnya untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Dwita mengatakan, salah satu yang diperiksa dalam hal pengelolaan mengenai *refocusing* dan realokasi serta pelaksanaan program PC PEN. BPK akan menelisik bagaimana proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan atau penyerapannya.

“Misalnya, mengapa penyerapan anggaran rendah? Apakah ada masalah dalam proses penganggaran dan penetapan DIPA? Dimana titik masalahnya, apakah di satker atau di kementerian keuangan atau dua-duanya?” ujar Dwita.

Setelah itu, kata Dwita, BPK juga melakukan pendalaman terhadap para pemangku kepentingan, yaitu

para pembuat kebijakan, para pelaksana kebijakan dan masyarakat penerima manfaat.

“Sedangkan mengenai tanggung jawab keuangan negara, kita cari tahu bagaimana kualitas dan tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan tersebut. Apakah tertib, taat hukum, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan,” ucap Dwita.

Mengenai pemeriksaan terhadap penyaluran bantuan, BPK akan terjun langsung untuk memeriksa penyalurannya sampai kepada masyarakat penerima manfaat. Seperti diketahui, pemerintah memberikan begitu banyak program bantuan kepada masyarakat dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, antara lain program bansos, sembako, insentif usaha, subsidi bunga UMKM, hingga bantuan subsidi gaji pekerja. “Kita akan memeriksa apakah semuanya telah diterima oleh penerima yang berhak dan apakah seluruh transaksi telah dicatat, dilaporkan, dan dipertanggungjawabkan sesuai asersi,” kata dia. ●

Pemeriksaan BPK Dibutuhkan

Pakar Akuntansi dan Akademisi dari Universitas Hasanuddin, Makassar, Gagaring Pagalung, mengapresiasi langkah BPK untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh atas penanganan pandemi Covid-19. Menurut dia, peran BPK sangat dibutuhkan untuk memastikan anggaran penanganan Covid-19 telah dibelanjakan sesuai peruntukan dan pertanggungjawabannya.

“Sehingga, dana yang digunakan betul-betul terkait dengan penanganan Covid-19. Begitu pula ketika ada penambahan anggaran, maka BPK berperan untuk memastikan penambahan dana tersebut telah ada pengesahan sebelumnya,” kata Gagaring kepada *Warta Pemeriksa*, Kamis (22/10).

Ia juga sepakat dengan langkah BPK untuk terjun lebih awal dalam melakukan pemeriksaan penanganan Covid-19. Menurut Gagaring, langkah BPK tersebut bisa membantu pemerintah dalam mengantisipasi risiko-risiko yang timbul dalam



■ Gagaring Pagalung

satu periode tertentu terkait penanganan Covid-19. “Lalu penanganan Covid-19 di periode berikutnya diantisipasi lagi, sehingga ada semacam penanganan pemeriksaan yang berkelanjutan,” katanya.

Dari sisi risiko, Gagaring menilai program penanganan wabah memiliki risiko yang lebih tinggi daripada program pemulihan ekonomi nasional. Sebab, ketidakpastian program pengendalian Covid-19 lebih besar dari pada program PEN. Selain itu, pengukuran penanganan wabah

lebih rumit ketimbang PEN.

“Permasalahan di PEN ada pada basis data yang akurat, sehingga risiko lebih rendah. Sehingga harapannya ke depan, pengakuan dan pengukuran Covid-19 harus terukur dalam pendanaan. Apalagi variasi kompleksitas penyebab Covid-19 makin beragam sehingga pendanaannya makin besar dan kompleks. Namun, program pendampingan di PEN juga perlu ada agar risiko kegagalan makin kecil.” ●



Segera Hadir!



Kami membangun
Warta Pemeriksa Digital
untuk lebih mudah dan cepat
dalam menjangkau Anda.
Nantikan segera
pengalaman baru dan berbeda
saat membaca Warta Pemeriksa.

Mengawal Implementasi SDGs

Pemeriksaan implementasi SDGs dilakukan dengan menggunakan pendekatan *whole of government* karena BPK perlu menyimpulkan sejauh mana koherensi dan integrasi dalam implementasi kebijakan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus mengawal program Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. Saat ini, proses pemeriksaan telah memasuki tahapan pemeriksaan implementasi SDGs.

Pemeriksaan implementasi SDGs berpedoman pada INTOSAI Development Initiative SDGs Audit Model (ISAM). Mengacu pada ISAM, maka prioritas pemeriksaan dimulai dari target nasional yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Setelah itu, baru dikaitkan dengan target SDGs di level global.

Kendati demikian, Rencana Strategis (Renstra) BPK telah menjadikan target-target pembangunan dalam RPJMN sebagai dasar penyusunannya, maka target yang diperiksa dalam SDGs, bisa searah dengan target yang ada dalam Renstra BPK.

Dalam melakukan pemeriksaan SDGs, BPK menggunakan *multistakeholder approach*. BPK akan memeriksa pemerintah, utamanya Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai Sekretariat Nasional SDGs dan dilanjutkan ke level Kementerian dan Pemda pada tahap implementasinya. Selain itu, BPK bekerjasama dengan SDGs center yang ada di perguruan tinggi, hingga *non-state actors* seperti UNDP Indonesia untuk meningkatkan pemahaman SDGs sebagai hal pokok pemeriksaan.



photographieasia-freepik

Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono dalam *workshop* terkait pemeriksaan SDGs beberapa waktu lalu menyampaikan, audit implementasi SDGs adalah audit implementasi dari serangkaian kebijakan yang berkontribusi pada pencapaian *nationally agreed target* (target yang disepakati secara nasional) terkait dengan satu atau lebih target SDGs.

Audit yang dilakukan ini adalah untuk menyimpulkan hal-hal terkait upaya untuk menuju pencapaian target yang telah disepakati secara nasional. Lalu, mengetahui bagaimana kemungkinan target akan dicapai berdasarkan tren saat ini, dan kecukupan target nasional dibandingkan dengan target SDGs yang sesuai.

Audit implementasi SDGs dilakukan dengan menggunakan pendekatan *whole of government* karena BPK perlu menyimpulkan sejauh mana koherensi dan integrasi dalam implementasi kebijakan. Selain itu, pemeriksaan sedapat mungkin mencakup tujuan dan pertanyaan yang memungkinkan pemeriksa untuk menyimpulkan *leave no one behind* atau tidak ada orang yang tertinggal dalam proses pembangunan.

Sesuai dengan mandat yang dimiliki BPK, pemeriksaan *multistakeholder* akan fokus pada pemeriksaan atas upaya pemerintah untuk dapat menjangkau dan melibatkan banyak pemangku kepentingan dalam pengaturan dan pelaksanaan target yang disepakati secara nasional terkait dengan SDGs. Pemeriksa juga dapat memeriksa apakah pemerintah dapat menciptakan kondisi yang baik untuk proses pelibatan, tingkat keterlibatan para pemangku kepentingan, pelibatan pemangku kepentingan yang kritis, dan kecukupan interaksi dalam prosesnya.

Dalam mempertimbangkan kecukupan interaksi, pemeriksa dapat mempertimbangkan apakah terdapat saluran komunikasi yang memungkinkan untuk adanya sistem umpan balik yang terbuka dan jujur; apakah sistem umpan balik dapat diakses dan tidak rumit untuk para pemangku kepentingan, dan apakah sistem umpan balik memungkinkan adanya dialog yang berimbang antar para pihak.

Teknologi Geospasial

Pandemi Covid-19 tak menghalangi BPK untuk tetap melakukan pemeriksaan SDGs. Tak bisa

dipungkiri, pandemi memang memunculkan tantangan baru dalam pemeriksaan SDGs. Namun, BPK sejak lama sebelum adanya pandemi telah memiliki perangkat berupa *mobile audit*.

Pada saat pemeriksaan SDGs *preparedness* di tahun 2018, penggunaan *mobile audit* belum jadi prioritas. Namun di saat kondisi pandemi, *mobile audit* menjadi alat yang sangat relevan. Saat ini, BPK juga sedang menyiapkan portal audit SDGs sebagai bentuk komprehensif dari *tools mobile audit*.

BPK juga memanfaatkan teknologi geospasial melalui aplikasi arcGIS dalam melakukan pemeriksaan SDGs. Aplikasi arcGIS merupakan tulang punggung analisa spasial dalam membantu tim pemeriksa. Kegunaannya sangat bervariasi. Dari sisi dimensi ekonomi, bisa digunakan untuk memeriksa revaluasi aset. Dari sisi dimensi sosial, aplikasi itu bisa

digunakan untuk melakukan audit pendidikan. Lalu untuk dimensi lingkungan, digunakan saat memeriksa cetak sawah, audit

tambang, audit hutan, hingga audit daerah aliran sungai. Saat ini, semakin banyak Auditorat Keuangan Negara (AKN) di BPK yang menggunakan aplikasi tersebut untuk membantu proses analisa pemeriksaan.

BPK sudah cukup lama menggunakan aplikasi arcGIS. Sejak 2008, aplikasi arcGIS digunakan khususnya untuk mengaudit kehutanan, daerah aliran sungai dan pertambangan. Dahulu, aplikasi tersebut memang belum berkembang pesat karena teknologi geospasial dengan citra satelit sangat mahal. Namun, dengan perkembangan teknologi, khususnya *drone*, pemetaan kondisi terkini yang dihasilkan bisa digunakan untuk memeriksa cetak sawah, program pemulihan lingkungan di sektor tambang dan hutan dengan biaya yang lebih terjangkau.

BPK saat ini merupakan salah satu lembaga pemeriksa (SAI) yang terdepan dalam mengawal implementasi SDGs, baik di level regional seperti ASEAN maupun global. Sebelumnya BPK telah menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan SDGs terkait kesiapan SDGs yang mengacu pada VNR (Voluntary National Review) 2017 dan implementasi SDGs yang mengacu VNR 2019. Pemeriksaan SDGs Indonesia oleh BPK diharapkan bisa menjadi acuan SAI lain dalam melakukan pemeriksaan terkait SDGs. ●

Sumber: Pemeriksa Madya BPK Tjokorda Gde Budi Kusuma

”
Audit implementasi SDGs
adalah audit implementasi
dari serangkaian kebijakan yang
berkontribusi pada pencapaian
nationally agreed target
terkait dengan satu atau
lebih target SDGs.

YUAN CANDRA DJAISIN, KEPALA PERWAKILAN BPK PROVINSI JAMBI

Menjadi Auditor Negara Sebuah Kebanggaan

Bagi Yuan Candra Djaisin, bekerja di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan sebuah kebanggaan. Hal itulah yang membuat dia memilih untuk mengabdikan diri di BPK ketika baru lulus kuliah dan sedang mencari pekerjaan. Kepada *Warta Pemeriksa*, Yuan Candra Djaisin menceritakan perjalanan kariernya sejak masih merintis hingga sampai saat ini dipercaya menjadi Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jambi. Berikut petikan wawancara dengannya.

Bagaimana kisah bapak dalam meniti karier di BPK?

Saya masuk ke BPK pada tahun 1997. Jadi, begitu baru lulus S1, saya langsung melamar di BPK. Alhamdulillah diterima menjadi pemeriksa di Auditorat Keuangan Negara V yang membidangi pemeriksaan BUMN. Kemudian tahun 1999 saya mendapatkan beasiswa S2 sampai 2001. Kemudian tahun 2001 saya kembali lagi dan ditugaskan di AKN VII. Tiga tahun berselang, tepatnya 2004, saya mendapatkan promosi sebagai kepala seksi di perwakilan Sulawesi Selatan.

Sambil menunggu promosi dari 2001 hingga 2004, saya mencoba untuk mengajar. Bahkan sempat menjadi dosen luar biasa di STIE Trisakti pada 2001 sampai 2004. Kemudian tahun 2007 dipromosikan lagi menjadi eselon III. Tahun 2010, mungkin karena dipandang sudah terlalu lama di Sulawesi Selatan, saya dipindahkan ke Perwakilan Jawa Timur. Sampai 2016 mendapatkan promosi menjadi Kepala Perwakilan di BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu. Dua setengah tahun di Bengkulu, saya dipindah ke Jakarta (kepala perwakilan BPK DKI Jakarta) dan di Februari 2020 saya menjadi Ke-

pala Perwakilan BPK Jambi.

Menurut bapak bagaimana perbedaan antara BPK yang dahulu dengan yang sekarang?

Banyak sekali perubahan, ya. Saya pikir yang signifikan yang pertama terkait dengan infrastruktur dan sistem yang ada di BPK.

Dahulu aturan tidak sebanyak saat ini, baik itu untuk pemeriksaan maupun juga untuk yang nonpemeriksaan. Tapi saat ini kita lihat sudah dibuat suatu peraturan-peraturan, baik untuk auditor maupun untuk tim nonauditor. Jadi perubahan itu cukup signifikan.

Kemudian yang kedua, dari sisi perencanaan pun kita sudah cukup baik. Pada saat saya pertama masuk, belum ada suatu sistem perencanaan strategis di BPK yang memadai tahun. Sementara saat ini perencanaan dan pengukuran kinerja sudah sangat baik.

Yang tidak kalah penting bagi saya saat ini adalah terkait dengan kesejahteraan. Dari sisi fasilitas kesehat-

an yang diberikan juga sangat baik, termasuk terkait dengan penanganan Covid-19. Mulai dari *rapid test* malah ditanggung sepenuhnya oleh kantor. Satu lagi terkait dengan penerapan IT, sarana-prasarana beda sekali. Dahulu



■ Yuan Candra Djaisin

untuk beli laptop saja terpaksa mencari yang bekas, namun saat ini semua dibekali laptop untuk bekerja.

Apa motivasi bapak dalam bekerja di BPK?

Prinsipnya saya usaha sebanyak-banyaknya. Jadi ketika itu, saya mengikuti berbagai ujian dan tes. Selain di BPK, saya juga ikut tes di kantor akuntan publik. Waktu saya bersama dengan beberapa teman, kami berdiskusi mana yang paling menarik bagi kami. Akhirnya kami sepakati bahwa sebagai auditor negara lebih membanggakan. Jadi, motivasi saya itu waktu itu ya simpel saja.

Kalau menjadi auditor negara *kan* artinya kita menjaga keuangan negara. Jadi itu saja sih motivasi saya simpelnya dan alhamdulillah saya bertahan sampai sekarang. Jadi, sudah lengkaplah. Artinya, dulu motivasinya kita juga sebagai akuntan negara, sekarang segala kebutuhan yang terkait dengan kita untuk bekerja sudah ada.

Karena cintanya dengan pekerjaan ini, kita harus berjuang. Apalagi sekarang BPK memang bertugas menjaga, menyelamatkan dan mengawal harta negara. Sejak saya masuk BPK, pikiran saya sudah seperti itu.

Selama 23 tahun berkarier di BPK, menurut bapak prestasi apa saja yang telah bapak raih?

Mengenai prestasi, kita mengukur diri sendiri tampaknya sulit. Jadi yang menilai ya mungkin orang luar. Saya sulit mengatakan itu. Namun selama bekerja di BPK dan dedikasi yang saya berikan sampai saat ini, saya menerima tanda penghargaan Satya Lancana Karya. Kalau prestasi sebagai Kepala Perwakilan, saya masih terus kerja karena saya lihat teman-teman daerah lain sudah begitu banyak prestasi, terutama teman-teman sesama auditor.

Terkait penegakan IIP, bagaimana bapak mengkomunikasikannya dengan *stakeholders*?

Yang pertama kita harus mende-

finisikan siapa *stakeholder* prioritas kita, seperti misalnya yang pertama adalah DPRD. Itu kita harus menjalin hubungan dengan mereka khususnya dengan pimpinan DPRD.

Kita sampaikan juga kondisi-kondisi ketika pemeriksaan berlangsung dan kita membuka diri juga jika ada dari pihak DPRD yang ingin memberikan masukan. Jadi, saya datang ke Jambi, salah satu yang prioritas saya temui adalah pimpinan dewan dan Alhamdulillah sempat ketemu dan saya berusaha terbuka dengan mereka.

Jadi kita *enggak* menutup diri sebagai kepala perwakilan sehingga mereka merasa nyaman dengan mengobrol. Akhirnya kita bisa mendapat bocoran misalnya laporan dari konstituen dan lain-lain. Kemudian *stakeholder* lain adalah kepala daerah. Ini juga penting. Saya berusaha untuk bertemu dengan kepala daerah pada saat melakukan supervisi.

Hanya memang karena Covid-19 jadi belum terlaksana untuk bertemu semua kepala daerah. Saya targetkan untuk bisa menemui semua dan berkomunikasi langsung dengan mereka. Tentu, dalam pertemuan itu kita akan sampaikan nilai-nilai dasar BPK termasuk kode etik pemeriksa.

BPK selalu berupaya menjadi kode etik. Bahkan, pernah ada bupati yang protes karena tim kami tidak mau makan bersama. Mereka merasa tersinggung. Ini artinya protes-protes yang membanggakan. Kami jelaskan bahwa itu memang sesuai dengan kode etik dan batas-batas koridor, jadi saya sampaikan kepada pihak bupati soal tim audit kami. Akhirnya mereka bisa mengerti.

Yang tidak kalah penting adalah komunikasi dengan aparat penegak hukum. Kita harus selalu menjalin hubungan baik dengan Kapolda dengan Kajati. Alhamdulillah di sini kita sering bertemu dan setiap ada pergantian pimpinan kita saling berdiskusi.

Jadi, kita harus membangun citra bahwa BPK bukan suatu hal yang menakutkan, bukan juga katak dalam

tempurung, tapi yang memberikan pelayanan kepada siapa pun.

Pesan-pesan apa yang ingin bapak sampaikan kepada para pegawai di BPK, khususnya pegawai BPK Perwakilan Jambi?

Bagi saya, yang nomor satu yang harus kita jaga itu adalah Independensi, Integritas, dan Profesionalisme. Sepintar apa pun kita, serajin apa pun kita, akan hancur berantakan kalau kita tidak berintegritas. Dan itu *enggak* bisa diterapkan kalau tidak *leading by example*. Jadi untuk tingkat perwakilan, nomor satu saya yang harus menjalankan.

Yang kedua adalah tingkatkan moral. Tingkatkan moral dengan banyak-banyak mempelajari kebaikan. Saya biasanya melakukan itu dengan menanamkan nilai-nilai agama. Ini akan mendorong nilai-nilai kejujuran serta nilai dasar BPK, yaitu Integritas, Independensi, dan Profesionalisme. Nilai-nilai agama adalah hal yang penting. Jadi, semua agama di sini (BPK Jambi), silakan kalau mau membuat acara. Pemeluk agama Islam silakan kalau ingin membuat pengajian ataupun membuat acara lain. Begitu juga dengan teman-teman pemeluk agama lainnya.

Kemudian yang ketiga, teman-teman auditor harus memiliki pola pikir bahwa audit bukan hanya pekerjaan rutinitas. Akan tetapi juga berpikir secara filosofis audit itu apa. Mereka harus punya *value* bahwa audit mereka bisa memperbaiki kondisi pemerintah daerah.

Jadi saya pikir pekerjaan audit itu tidak sekadar rutinitas. Oleh karena itu, auditor harus berpikir dengan baik, memberikan rekomendasi dengan tepat. Audit kita harus bermanfaat bagi masyarakat dan para pemangku kepentingan. Kemudian juga penerapan IT. Saya juga meminta teman-teman lebih piawai dalam menggunakan aplikasi SIAP dan SIPTL. Dan yang terpenting adalah penegakan IIP atau Integritas, Independensi, dan Profesionalisme. ●



Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia

FUN BPK 2020

FESTIVAL UNTUK NEGERI BPK 2020

AYO DAFTAR
MENJADI PESERTA
BIBLIOBATTLE
SECARA DARING



BIBLIOBATTLE

PERPUSTAKAAN RISET BPK RI

Salam Literasi

Halo BPKawan

Apa kabar? Semoga bahagia dan sehat selalu

Kami kembali lagi dengan acara Bibliobattle

Bagi yang ketinggalan Bibliobattle Seri I, kami masih ada 2 seri lagi lho

Penasaran kapan dan gimana pelaksanaannya? Kepoin yuk....

Jadwal Pelaksanaan:

1. **Bibliobattle Seri II** dilaksanakan pada bulan **November 2020**. Buku yang bisa kalian pilih adalah buku fiksi/non fiksi dengan tema Individu/Self Improvement
2. **Bibliobattle Seri III** dilaksanakan pada bulan **Desember 2020**. Buku yang bisa kalian pilih adalah buku fiksi/non fiksi dengan tema Keluarga/Gender.

Caranya:

1. Buat video dengan durasi 3-5 menit yang berisi review dari buku tersebut. Buat semenarik mungkin agar orang lain yang melihat tertarik untuk ikut membaca buku tersebut.
2. Unggah video yang sudah kalian buat di akun instagram kalian masing-masing **sesuai jadwal pelaksanaan** setiap seri.
3. Info lebih lanjut pantau terus Instagram @bpkriofficial dan @bpkriolib.

Ditunggu partisipasinya BPKawan....

#BPKRI

#PERPUSTAKAANRISETBPKRI

#BPKFUN2020

**Dapatkan
Hadiah**

Uang tunai
Souvenir
e-certificate



BPK-IMO

Bahas Rencana Pemeriksaan

Pemeriksaan BPK atas IMO diawali dengan perencanaan pemeriksaan interim pada Oktober hingga November 2020.



■ Suasana virtual *high level meeting* BPK-IMO

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan International Maritime Organization (IMO) atau Organisasi Maritim Internasional menggelar *high level meeting* secara virtual pada Rabu (30/9). Pertemuan antarpimpinan tinggi ini digelar sebagai bagian dari tahapan awal penugasan BPK sebagai pemeriksa eksternal IMO periode 2020-2023.

High level meeting tersebut dihadiri Ketua BPK Agung Firman Sampurna, Sekretaris Jenderal IMO Kitack Lim, Presiden World Maritime University (WMU) Cleopatra Doumbia-Henry, Direktur International Maritime Law Institute

(IMLI) David Joseph Attard, dan Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) London Adam M Tugio serta jajaran manajemen IMO. Selain membahas rencana pemeriksaan, pertemuan tersebut untuk memberikan informasi dan pemahaman mendalam atas IMO, WMU and IMLI, selaku entitas pemeriksaan BPK dan juga untuk memperkenalkan pimpinan dan tim pemeriksa eksternal BPK kepada entitas yang akan diperiksa

Pada kesempatan ini, Ketua BPK menyampaikan paparan mengenai penyesuaian jadwal pemeriksaan dikarenakan adanya pandemi Covid-19, prosedur serta mekanisme pemeriksaan



■ Ketua BPK, Agung Firman Sampurna

di tengah pandemi Covid-19, hingga menjelaskan pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam tata kelola pada IMO, WMU, dan IMLI. Selain itu, Ketua BPK juga menceritakan mengenai serah terima jabatan pemeriksa eksternal dari SAI Ghana ke BPK.

“BPK akan melaksanakan prosedur pemeriksaan secara virtual selama 2020. Sedangkan prosedur pemeriksaan yang membutuhkan pemeriksaan lapangan direncanakan dilakukan di London, Swedia, dan Malta pada Februari hingga Maret 2021,” jelas Ketua BPK.

Pemeriksaan BPK atas IMO diawali dengan perencanaan pemeriksaan interim pada Oktober hingga November 2020. Setelah itu dilanjutkan dengan perencanaan pemeriksaan laporan keuangan IMO tahun anggaran 2020 pada Desember 2020 hingga Januari 2021.

Seluruh tahapan pemeriksaan interim dan perencanaan pemeriksaan tersebut dilaksanakan secara virtual. Selanjutnya untuk pemeriksaan atas laporan keuangan IMO tahun anggaran 2020 akan dilaksanakan pada Februari hingga Maret 2021 dan pelaporan hasil pemeriksaan pada Maret hingga April 2021 akan dilaksanakan secara *on site*.

Sekretaris Jenderal IMO Kitack Lim dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan




BPK akan melaksanakan prosedur pemeriksaan secara virtual selama 2020.

harapannya terhadap penugasan pemeriksaan yang akan dilakukan BPK. Ia juga menyampaikan bahwa seperti tahun-tahun sebelumnya, laporan hasil pemeriksaan oleh pemeriksa eksternal telah banyak membantu IMO dalam meningkatkan akuntabilitas dan kualitasnya sebagai organisasi internasional yang berada di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). “Serta meningkatkan kepercayaan para negara anggota dan pemangku kepentingan terhadap hasil kerja IMO,” katanya.

Sementara itu, Presiden WMU dan Direktur IMLI pada pertemuan virtual ini menyampaikan informasi singkat mengenai tugas, fungsi dan status terkini atas WMU dan IMLI. Penjelasan singkat tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran umum mengenai WMU and IMLI, yang merupakan dua lembaga pendidikan ke-maritiman yang dibentuk oleh IMO.

Pertemuan virtual dengan IMO turut diikuti Sekretaris Jenderal BPK Bahtiar Arif yang juga merangkap sebagai Penanggung Jawab Tim Pemeriksa IMO, Kepala Biro Humas dan Kerjasama Internasional Selvia Vivi Devianti, Kepala Bagian Kerja Sama Internasional, Kusuma Ayu Rusnasanti. Rapat ini juga diikuti Nanik Rahayu, Pingky Dezar Zulkarnain dan Endra Noviandy Sujadi yang merupakan Pengendali Teknis, Pengendali Teknis TI dan Ketua Tim Pemeriksa IMO serta Analis Kerja Sama Luar Negeri Kartika Widayastuti. ●



■ Suasana virtual high level meeting BPK-IMO

BPK Ajak SAI Berdiskusi tentang Audit Covid-19

SAI memiliki peranan penting untuk menjamin transparansi di masa pandemi.



■ Wakil Ketua BPK, Agus Joko Pramono

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyelenggarakan International Seminar for Audit Covid-19 Response secara virtual pada Kamis (1/10). Penyelenggaraan seminar internasional ini bertujuan untuk berbagi pengetahuan tentang standar audit di masa bencana dan pengalaman audit atas penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh Supreme Audit Institutions (SAI) atau lembaga pemeriksa dari negara lain.

Seminar yang diikuti oleh lebih dari 700 peserta dari BPK dan perwakilan anggota The ASEAN Supreme Audit Institutions (ASEANSAI) dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono. Seminar ini menghadirkan pembicara dari Australian National Audit Office (ANAO), Office of the Comptroller and Auditor General India, Auditor-General of South Africa, INTOSAI Development Initiative (IDI), dan Najwyższa Izba Kontroli (NIK) Polandia.

Dalam sambutannya, Wakil Ketua BPK menyampaikan perhatiannya yang mendalam atas pandemi ini dan menekankan bahwa SAI memiliki peranan penting untuk menjamin transparansi di masa pandemi.

Sementara, Group Executive Director - Professional Services and Relationships Group Australian National Audit Office (ANAO), Jane Meade, menjelaskan mengenai dampak Covid 19 yang telah mempengaruhi kinerja pemerintah dan ANAO.

"Dalam masa ini, remote audit dan IT system memegang peranan penting untuk meminimalkan risiko terpapar Covid-19," jelas Jane Meade.

Selanjutnya, Executive Director Assurance Audit Services Group ANAO Rahul Tejani memaparkan mengenai tantangan yang dihadapi dalam melakukan audit, terutama ketika pemerintah sedang fokus mengatasi pandemi. Hal yang perlu ditekankan adalah bahwa kesehatan dan keselamatan auditor merupakan hal yang terpenting.

Sementara itu, Director General of Office of the Comptroller and Auditor General India Keerti Tewari



■ Manager of Professional and Relevant SAIs Department IDI, Yudi Ramdan Budiman



■ **Group Executive Director-Professional Services and Relationships Group ANAO, Jane Meade**



■ **Executive Director Assurance Audit Services Group ANAO, Rahul Tejani**



Dalam masa ini, remote audit dan IT system memegang peranan penting untuk meminimalkan risiko terpapar Covid-19.

membagikan pengalaman SAI India dalam melakukan audit pengadaan obat dan alat medis untuk penanganan Covid-19.

Corporate Executive in the office of the Auditor-General yang mewakili Auditor General of South Africa, Jan van Schalkwyk, ikut berbagi pengalaman. Ia dalam kesempatan itu menekankan pentingnya INTOSAI P-12, terutama mengenai peran SAI dalam mendorong akuntabilitas di masa pandemi. Pengalaman SAI Afrika Selatan dalam melakukan audit terhadap Covid-19 response disampaikan secara komprehensif oleh Business Executive: Audit Research and Development Linda le Roux. Dalam paparannya, Linda le

Roux menyampaikan tentang *real time audit* atas Covid-19 yang terdiri dari tiga komponen, yaitu *prevention, detection* dan *reporting*.

Selanjutnya, Manager of Professional and Relevant SAls Department INTOSAI Development Initiative Yudi Ramdan Budiman mendorong SAI untuk tetap mengawal penggunaan dana darurat bencana di masa Covid-19. Ia juga menyampaikan inisiatif IDI untuk mendukung SAI melewati masa Covid-19 melalui publikasi dan program IDI lainnya.

Seminar virtual berjalan dengan baik dan produktif. Hal ini terlihat dari antusiasme peserta untuk menanyakan beberapa isu kepada pembicara. Diharapkan, seminar ini dapat memberikan wawasan dan pembelajaran bagi peserta dalam mempersiapkan audit penanganan Covid-19 yang akan dilakukan. ■



■ **Director General of Office of the Comptroller and Auditor General India, Keerti Tewari**



■ **Business Executive: Audit Research and Development, Linda le Roux**



■ **Corporate Executive in the office of the Auditor-General South Africa, Jan van Schalkwyk**

BPK Berbagi Pengalaman Audit Donor Funds

BPK menekankan pentingnya sinergi, kolaborasi, harmonisasi, komunikasi, inovasi, dan pembangunan kapasitas dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga dan negara donor serta komunitas INTOSAI.



Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI berkesempatan menjadi panelis dalam INTOSAI Capacity Building Committee (CBC) Webinar on SAI's Auditing Donor Funds yang diselenggarakan secara virtual, pada Selasa (6/10). Seminar virtual itu membahas mengenai pemeriksaan dana pinjaman hibah dari luar negeri-PHLN *donor funds*.

Pada kesempatan itu, BPK diwakili Kepala Direktorat Utama Perencanaan Evaluasi dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara Bernardus Dwita Pradana. Dia menjelaskan mengenai *pro's and con's and possible dilemmas of a SAI being in the lead in the audit of donor funds*.

Menurut Dwita, dalam konteks siklus anggaran, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana donor, ada dua sistem yang umum dilakukan lembaga pemeriksa *supreme audit*

institutions (SAI). Sistem pertama adalah *full use of country system* dimana pengelolaan dan pemeriksaan dilakukan dengan mengikuti secara penuh sistem yang ada di negara tersebut. Ini merupakan salah satu unsur penting dari prinsip efektifitas penggunaan dana bantuan pembangunan yang disepakati dalam Paris Declaration (2005), Accra Agenda for Action (2008) dan Busan Partnership for Effective Development Cooperation (2011).

Sedangkan sistem kedua adalah *supplemental use of country systems* dimana selain pengelolaan dan pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan *country system*, banyak lembaga donor mulai melibatkan SAI dalam pemeriksaan dana donor secara khusus sesuai *term of reference* sebagai aktivitas tambahan dari pemeriksaan SAI. Sistem tersebut sebelumnya sudah digunakan dan hingga saat ini masih diterapkan pada beberapa lembaga donor di dunia. Pemeriksaan dilakukan internal dan eksternal auditor dari lembaga donor dan kantor akuntan publik (KAP) serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk di Indonesia.

Indonesia, khususnya BPK, saat ini menggunakan *supplemental use of country system* dalam pemeriksaan. Semua *donor funds* masuk dan dikelola dalam sistem keuangan negara. Karena merupakan bagian dari keuangan negara, maka otomatis menjadi lingkup pemeriksaan laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) dan laporan keuangan kementerian negara/lembaga (LKKL). Informasi mengenai PHLN diungkap secara memadai dalam laporan keuangan.

Di sisi lain, karena adanya *special requirements* dari sistem lembaga donor, BPK juga melakukan pemeriksaan tersendiri terhadap laporan keuangan dana donor. Disinilah kemudian muncul dilema antara mengintegrasikan pemeriksaan dana donor sebagai bagian dari pemeriksaan LKPP/LKKL (*full use of country system*) dengan pemeriksaan laporan keuangan secara tersendiri untuk memenuhi persyaratan khusus dari lembaga donor (*supplemental use of country system*).

Tantangan ke depan adalah menggunakan *full use of country system*. Dengan sistem ini, ujar Dwita, transparansi dan akuntabilitas lebih meningkat karena pemeriksaan dan pertanggungjawaban proyek PHLN menjadi bagian terintegrasi dan tidak terpisahkan dari proses LKPP dan LKKL. Sehingga, PHLN diungkap secara memadai dan lengkap di masing-masing kementerian/lembaga. Hasil pemeriksaan BPK kemudian disampaikan kepada parlemen dan terus dimonitor tindak lanjutnya.

“Apabila tidak menggunakan sistem ini (*country system*), maka pemeriksaan atas dana donor yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik atau internal dan eksternal auditor yang ditunjuk lembaga donor, nanti laporannya hanya ke pihak pendonor,” ujar dia.

Menurut Dwita, keuntungan lain dari *use of country system* adalah lebih efisien. Jadi, pemeriksaan bisa dilakukan sekaligus dengan pemeriksaan LKKL dan tidak ada *doubling audit* yang dapat menyebabkan *resource drain*.

Ia menambahkan, hal-hal selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah bagaimana memenuhi persyaratan khusus, seperti jenis laporan dan manual program bantuan dari pihak lembaga atau negara pendonor. “Bisa juga terjadi kemungkinan beberapa proyek PHLN tidak diperiksa karena tidak *ter-sampling*. Padahal lembaga donor berharap dengan sistem ini semua proyek diperiksa. SAI secara profesional dan independen menentukan apa dan bagaimana pemeriksaan dilakukan berdasarkan penilaian risiko dan materialitas”, demikian Dwita menambahkan.

Dwita mengatakan, upaya harmonisasi yang telah dilakukan BPK, antara lain, meminta pemerintah memasukkan kerangka kerja pemeriksaan yang telah ditetapkan BPK dalam daftar proyek PHLN. Selain itu, memasukan tujuan dan lingkup pemeriksaan yang telah disetujui BPK sebagai bagian dari perjanjian proyek PHLN yang disepakati pemerintah dan lembaga donor.

Dwita dalam seminar virtual tersebut juga menekankan pentingnya sinergi, kolaborasi, har-



■ Bernardus Dwita Pradana

monisasi, komunikasi, inovasi, dan pembangunan kapasitas dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga dan negara donor serta komunitas INTOSAI. Hal ini merupakan aspek penting dalam mewujudkan peran SAI yang berkelanjutan dalam melakukan audit *donor funds*.

Acara webinar yang diselenggarakan INTOSAI itu dibuka oleh CBC Vice Chair dan Auditor General of Sweden Helena Lindberg. Dia menjelaskan bahwa diskusi panel yang berlangsung mengacu pada *issue paper* yang telah dibagikan kepada seluruh peserta.

Sementara diskusi panel dimoderatori International Director at the Netherlands Court of Audit Andrea Connell.

Selain topik yang disampaikan Dwita, sesi diskusi juga membahas tiga isu lain. Tiga sesi itu yakni *conditions for success and identified best practices; how can INTOSAI and regional organizations support SAIs in this area?*; dan *questions and answer session*.

Panelis lain yang ikut mengisi webinar adalah Corporate Executive at Auditor-General of South Africa Jan van Schalkwyk, Deputy Auditor General, International Affairs, Swedish National Audit Office Catharina Cappelin, Chief Executive Officer of AFRO-SAI-E Meisie Nkau, Auditor General Afghanistan Mohammad Naiem Haqmal, dan Governance advisor and economist at the EU Delegation in Madagascar Mailan Chiche.

Dari diskusi webinar menghasilkan beberapa poin penting, antara lain pentingnya peranan SAI dalam melakukan audit *donor funds*. Kemudian pentingnya bekerja sama, bersinergi, berkolaborasi, berdialog, pembangunan kapasitas serta mandat SAI dalam melakukan audit *donor funds*.

Dengan peran sebagai panelis dalam webinar ini, maka diharapkan dapat mendukung upaya BPK dalam melakukan eksternalisasi pengalaman dalam melakukan audit. Hal ini dalam rangka menciptakan transparansi dan akuntabilitas sektor publik. Ke depan, diharapkan BPK dapat menjadi referensi bagi SAI lain yang ingin belajar terkait bagaimana melakukan audit *donor funds*. ●



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

*Semakin mudah
mengakses informasi melalui*



BPK RI Official



www.bpk.go.id



@bpkri



@bpkriofficial



Tugas BPK

BPK adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Meramaikan Museum BPK dengan Kegiatan Komunitas

Museum BPK tidak membatasi diri dalam menjalin hubungan dengan komunitas.



■ Kegiatan Gelar Budaya bersama komunitas dan kunjungan pelajar di Museum BPK Magelang sebelum masa pandemi Covid-19. Dari kiri ke kanan: kegiatan pada 13 Oktober 2019, 19 Oktober 2019, 19 Oktober 2019.

Museum Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menjalin kerja sama dengan sejumlah komunitas untuk meningkatkan sosialisasi terkait tugas dan fungsi BPK maupun keberadaan Museum BPK. Kepala Museum BPK RI Dicky Dewariyanto menyampaikan, kolaborasi tersebut memberikan manfaat berupa peningkatan animo kunjungan serta menghidupkan suasana museum yang berada di Magelang, Jawa Tengah tersebut.

“Komunitas yang bekerja sama dengan museum merupakan komu-

nitas yang mempunyai fokus kegiatan yang jelas dan positif serta sejalan dengan fungsi museum sebagai lahan edukasi dan rekreasi. Dengan ini, diharapkan akan terjadi hubungan yang saling menguntungkan,” kata Dicky kepada *Warta Pemeriksa*.

Beberapa komunitas yang telah menjalin kerja sama dengan Museum BPK antara lain memiliki fokus pelestarian benda cagar budaya atau kuno, seni tari, seni musik, seni lukis, dan fotografi. Selain itu, juga terdapat beberapa komunitas yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, dan kreasi anak muda.

“Kegiatan Museum BPK RI semakin berkembang dengan tetap meng-

utamakan kegiatan utama museum,” ujarnya.

Kegiatan-kegiatan yang pernah diselenggarakan oleh Museum BPK RI, antara lain pentas musik Koes Plus, pentas tari tradisional, pameran lukisan, pelestarian aksara Jawa kuno, kontes sepeda tua, dan lain-lain. Di samping itu ada juga kegiatan-kegiatan untuk anak muda, seperti kontes koleksi *diecast*, lomba vlog, dan lain-lain.

Museum BPK juga memiliki kegiatan yang bersifat sosial. Museum BPK bekerja sama dengan komunitas untuk menggalang bantuan untuk korban bencana, berbagi dengan anak yatim, maupun memberikan pelatihan dan



■ Komplek Museum BPK Magelang

bantuan pemasaran untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dicky menyampaikan, Museum BPK tidak membatasi diri dalam menjalin hubungan dengan komunitas. Syaratnya, komunitas tersebut tidak merugikan dan berkegiatan sesuai dengan syarat-syarat umum yang biasa dilaksanakan oleh museum.

Tak hanya itu, Museum BPK juga terlibat aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Asosiasi Museum Indonesia (AMI). Hal itu antara lain dengan menghadiri beberapa musyawarah nasional museum se-Indonesia dan turut berpartisipasi dalam beberapa kegiatan pameran yang diselenggarakan oleh AMI. Asosiasi tersebut merupakan wadah yang beranggotakan museum-museum yang berada di Indonesia.

Museum BPK juga terlibat di Asosiasi Museum Indonesia Daerah (AMIDA) Provinsi Jawa Tengah yang merupakan kepengurusan AMI di tingkat provinsi. Museum BPK menjabat sebagai Wakil Ketua AMIDA Jateng, periode kepengurusan 2019 hingga 2024.

Wadah komunitas museum tersebut, kata Dicky, membuat komunikasi antarmuseum tetap lancar sehingga banyak kegiatan yang diselenggarakan bersama-sama oleh beberapa museum. Hal itu antara lain kegiatan pameran bersama, *workshop* strategi pemasaran, dan beberapa tema kegiatan lain.

"Terutama pada masa pandemi, dengan adanya kegiatan bersama ini, bisa meningkatkan animo masyarakat untuk mengunjungi laman-laman virtual pameran," kata Dicky.

Dicky menyampaikan, masa pandemi telah memberikan pengaruh signifikan terhadap operasional Museum BPK. Sejak pertengahan Maret 2020, Museum BPK telah menghentikan operasional dan tidak menerima kunjungan maupun menyelenggarakan kegiatan.

Meski begitu, Museum BPK tetap menjalin silaturahmi dengan sekolah-sekolah yang relatif aman kondisinya dari situasi pandemi dengan



■ Kegiatan bersama komunitas fotografi Magelang - Charity for Palu dan Donggala pada 28 Oktober 2018.



■ Kunjungan delegasi NAA Cambodia ke Museum BPK Magelang pada 1 Mei 2019.

”

Saat ini Museum BPK RI beroperasi kembali dengan memanfaatkan media daring yaitu *virtual tour* Museum BPK RI.

mengadakan sosialisasi museum.

"Selain itu, saat ini Museum BPK RI beroperasi kembali dengan memanfaatkan media daring yaitu *virtual tour* Museum BPK RI dan masyarakat dapat berkunjung ke Museum BPK RI tanpa harus hadir ke lokasi," kata Dicky.

Salah satu komunitas yang rutin menjalin kerja sama dengan Museum BPK RI adalah penggemar sepeda tua Old Bikers VOC Magelang. Komunitas yang terbentuk pada 2003 itu bahkan sudah bekerja sama dengan BPK sejak 2005 lalu.

Founder Old Bikers VOC Magelang Bagus Priyana menyampaikan, kerja sama itu terus berlanjut bahkan ketika ia mendirikan komunitas lain bernama

Komunitas Kota Toea Magelang pada 2008. Bagus mengatakan, lokasi Museum BPK yang terletak di kompleks eks Karesidenan Kedu sangat cocok untuk komunitas pecinta sejarah. Terlebih lagi, gedung Museum BPK merupakan kantor pertama BPK yang didirikan pada 1947.

"Kami sering menggelar berbagai macam kegiatan mulai dari pameran hingga bedah film sejarah," ujar Bagus.

Menurut Bagus, hubungan Museum BPK dengan komunitas-komunitas yang ada di Magelang sangat erat. Dengan adanya Museum BPK, komunitas menjadi memiliki wadah untuk mengekspresikan kegiatannya kepada masyarakat. Selain itu, Museum BPK pun juga mendapatkan manfaat karena menjadi lebih dikenal luas.

Bagus mengatakan, komunitasnya pernah menggelar bedah arsip keahadiran BPK di Magelang pada 1940-an. Meski begitu, Bagus mengatakan, kondisi pandemi membuat sejumlah rencana kegiatan yang akan dilaksanakan komunitas dengan Museum BPK harus dikondisikan ulang.

"Tentunya kami berharap pandemi ini bisa cepat berlalu sehingga kegiatan komunitas dengan Museum BPK bisa kembali berjalan normal," ujar Bagus. ●

Asah Fokus dan Kebugaran dengan Panahan



Tidak ada proses instan dalam belajar memanah.

Bagi Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agus Joko Pramono, olahraga panahan bukan hal yang asing. Kegiatan memanah pernah dicobanya ketika masih duduk di bangku sekolah. Namun, esensi olahraga memanah yang sesungguhnya baru ia dapatkan dalam tiga tahun terakhir. Agus merasakan, kegiatan tersebut sangat cocok untuk ditekuni auditor.

“Dalam panahan, kita sebenarnya bukan bertanding dengan orang lain tapi justru bertanding dengan diri sendiri. Anda sudah cukup berhasil apabila Anda memanah lebih baik dibandingkan diri Anda sendiri sebelumnya,” ujar Agus kepada *Warta Pemeriksa*.

Agus menjelaskan, dalam panahan dibutuhkan persistensi dan konsistensi. Seorang pemanah harus bisa meleatkan anak panah dengan kualitas yang sama secara terus menerus. Menurut Agus, olahraga ini membutuhkan konsentrasi tinggi dan harus bisa dijaga sepanjang proses memanah. Untuk menjaga konsistensi tersebut menjadi hal yang sangat menantang. “Terkadang pemanah ahli pun bisa jatuh pada kualitas yang tidak terlalu baik,” ujar Agus.

■ Wakil Ketua BPK RI saat berolahraga panahan.



Untuk bisa mengasah kemampuan memanah, diperlukan latihan yang sifatnya terus menerus dan panjang. Menurut Agus, tidak ada proses instan dalam belajar memanah.

“Mungkin bisa berhasil sekali atau dua kali. Tapi, untuk bisa memiliki konsistensi itulah tantangan sesungguhnya dalam olahraga memanah,” ujarnya.

Menurut Agus, panahan adalah kegiatan yang dekat dengan masyarakat Indonesia. Dia mengatakan, dahulu kala, masyarakat Indonesia sudah terbiasa memanah. Bahkan, medali olimpiade pertama Indonesia berasal dari cabang panahan.

“Indonesia dapat medali olimpiade pertama kali dan itu menunjukkan bahwa olahraga panahan memang olahraga yang dekat dengan orang Indonesia,” ujarnya Agus.

Agus kini menekuni kegiatan panahan dengan menggunakan busur *compound*. Dia menjelaskan, dalam panahan ada beberapa kelompok berdasarkan busur panahnya antara lain *barebow* atau *recurve*, *compound*, dan tradisional. Masing-masing alat itu memiliki kemampuan berbeda dan biasanya seseorang akan memiliki kecocokan dengan salah satu alat tertentu.

“Karena masing-masing jenis busur panah itu memiliki teknik yang berbeda. Jadi biasanya pemanah akan memilih alat panahan yang cocok dengan dirinya sendiri,” ungkap Agus.

Pada dasarnya, olahraga panahan memiliki mekanisme pertandingan yang sama yaitu menembakkan anak panah ke sasaran. Namun, terdapat perbedaan untuk masing-masing kategori. Agus menjelaskan, untuk kategori *compound*, jarak memanahnya relatif cukup jauh.

“Untuk *indoor* itu bisa mencapai 18 meter dengan sasaran yang relatif kecil hanya 10

sampai 15 cm,” ujarnya.

Untuk kategori *compound indoor*, kata Agus, anak panah tidak ditembakkan ke target yang sama. Dalam kategori tersebut, akan ada beberapa target sehingga satu anak panah digunakan hanya untuk satu target. Hal itu yang menjadi salah satu perbedaan dengan teknis panahan kategori *recurve* yang hanya menggunakan satu target saja. Agus mengaku lebih tertarik dengan panahan *compound* karena lebih mudah mencapai konsistensi memanah dengan busur tersebut.

Bagi sebagian orang, kegiatan panahan dianggap sebagai olahraga yang tidak terlalu menguras fisik. Padahal, menurut Agus, olahraga panahan justru membutuhkan tenaga yang kuat mulai dari menarik anak panah di busur, menjaga posisi busur tegak dan mengarah ke sasaran, serta tetap berkonsentrasi. Bahkan, seseorang yang menggunakan busur *compound* dan bisa memanah secara konsisten minimal enam kali itu sudah dianggap baik.

“Panahan itu gabungan antara olahraga fisik, konsentrasi, dan kesabaran. Dalam pertandingan panahan, biasanya kita memanah berkali-kali dan yang dinilai itu adalah konsistensi memanah ke target,” kata Agus.

Meski bisa menjadi aktivitas yang menyenangkan, Agus mengingatkan kegiatan panahan menuntut tanggung jawab yang besar. Dia menyampaikan, anak panah yang melesat dari busur *compound* bahkan bisa menembus dinding. Di beberapa negara, busur panah *compound* bahkan diatur sebagai senjata dan membutuhkan izin khusus.

“Kita dituntut untuk benar-benar hati-hati terkait lokasi latihan dan tidak boleh main-main dalam olahraga ini,” ujarnya.

Sebelum terjadi pandemi Covid-19, Agus mengatakan, anggota BPK Archery Club rutin menggelar latihan setiap Jumat dengan mengundang pelatih profesional. Namun, saat ini, Agus yang juga pendiri klub tersebut biasa melakukan latihan sendiri baik di Kantor Pusat BPK maupun di kompleks Gelora Bung Karno (GBK).

Agus mengatakan, kegiatan panahan merupakan aktivitas yang cocok untuk ditekuni para pemeriksa untuk mengeksplorasi kemampuannya. “Panahan ini cocok sekali untuk auditor karena dia ini butuh konsentrasi, dia tidak tergantung dengan pihak lain, dan dia sangat tergantung *mood* pemanahnya,” ujar Agus. ●

ALUR PERMINTAAN INFORMASI



Pusat Informasi dan Komunikasi
Badan Pemeriksa Keuangan
(PIK BPK)
Jl. Gatot Subroto Kav. 31
Jakarta Pusat 10210

Telepon : (021) 2554 9000
ext. 3912
Fax : (021) 5795 0288
E-mail : ksbhumas@bpk.go.id
PO.BOX : 4300 JKT 10043
Website : www.bpk.go.id

Waktu Pelayanan
Senin - Jumat :
Pukul 09.00 - 15.00 WIB
Istirahat
Senin - Kamis :
Pukul 12.00 - 13.00 WIB
Jumat :
Pukul 11.30 - 13.00 WIB



Masyarakat
◆ Datang langsung ke PIK
◆ Via Telepon
◆ Via Fax
◆ Via PO BOX
◆ Website



Persyaratan
◆ Mengisi Formulir Permohonan Informasi Publik dan Tanda Terima Penyerahan Dokumen Informasi Publik
◆ Melampirkan:
■ Identitas diri (KTP)
■ Surat Permohonan Tertulis apabila dari Instansi/Lembaga
■ Akta Pendirian bagi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Masyarakat (Ormas)



Petugas PIK akan mencatat data Pemohon dan Informasi yang diminta, kemudian memproses Permintaan Pemohon Informasi

Syarat Lengkap ✓



Bila persyaratan sudah lengkap
Petugas PIK akan memberikan informasi yang diminta beserta Tanda Terima Penyerahan Dokumen Informasi Publik

Syarat Tidak Lengkap ✗



Bila persyaratan belum lengkap
1. Klarifikasi
2. Pemohon melengkapi berkas permohonan

BPK Jambi Optimalkan Pemanfaatan Teknologi

Penerapan TI secara maksimal dapat membuat proses kerja menjadi lebih efisien. Selain itu, bermanfaat menjaga kelestarian lingkungan karena berkurangnya penggunaan kertas.



BPK Perwakilan Provinsi Jambi memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Sebab, penggunaan teknologi merupakan keniscayaan dan menjadi sebuah keharusan di era digital dan di tengah pandemi Covid-19 yang berkepanjangan.

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jambi Yuan Candra Djaisin mengatakan, sejak ditugaskan menjabat kepala perwakilan pada Februari 2020, ia bertekad membuat para pegawai di Perwakilan Jambi memanfaatkan teknologi secara maksimal.

“Awal saya di Jambi, saya mulai melakukan inovasi

dengan menerapkan aplikasi teknologi informasi. Apalagi, kita hidup di zaman TI, jadi tidak bisa kalau kita tidak menggunakan TI,” kata dia.

Menurut Yuan Candra, penerapan TI secara maksimal dapat membuat proses kerja menjadi lebih efisien. Selain itu, bermanfaat menjaga kelestarian lingkungan karena berkurangnya penggunaan kertas.

“Dalam pemanfaatan aplikasi, awalnya di sini memang sudah menggunakan SISDM, tapi juga masih menggunakan kertas, sehingga *double*. Nah ini yang kita coba pangkas untuk memudahkan pekerjaan kita dengan memanfaatkan teknologi informasi,” ucap dia.

Berikutnya, ucap dia, adalah melakukan peremajaan dalam hal sarana dan prasarana. Alasannya, bukan hanya soal lebih modern, namun agar membuat staf BPK lebih merasa nyaman berada di kantor BPK Perwakilan Jambi.

“Apalagi sebagian besar hidup kita di kantor sehingga semua soal kenyamanan bekerja. Jadi kita ciptakan suasana kenyamanan sarana-prasarana,” ungkap dia.

Dalam proses peremajaan, Yuan juga membawa keberhasilan perubahan yang dilakukan di Jakarta. Perubahan itu adalah menerapkan *eco-office*. “Di sini saya mau mulai dengan penerapan *eco-office* karena kita lihat juga mungkin bukan hanya di BPK, di pemerintah daerah sekitar Jambi juga tampaknya sudah menjadi isu yang menarik,” ucap dia. Ia pun berharap BPK Jambi menjadi pionir dalam penerapan *eco-office*.

Dia juga berupaya menguatkan *mindset* para auditor di BPK Perwakilan Jambi. Ia ingin agar auditor tak menjadikan pekerjaan di BPK sebagai kegiatan rutin yang harus dilakukan. Auditor, kata dia, harus juga memiliki filosofi yang kuat mengenai tujuan audit. “Mereka harus punya *value* bahwa audit mereka itu bisa memperbaiki kondisi pemerintah daerah,” ungkap dia. ●



BPK Perkuat Pemanfaatan Media Digital

BPK akan meningkatkan pemanfaatan hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan bernegara melalui strategi komunikasi yang efektif.



■ Wakil Ketua BPK, Agus Joko Pramono

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Internasional berkomitmen memanfaatkan media digital sebagai upaya mengoptimalkan komunikasi dengan *stakeholder*. Hal itu diwujudkan dengan menyelenggarakan Sosialisasi Implementasi Harmonisasi Website, e-PPID Perwakilan, Warta Pemeriksa Digital, dan Portal Kerja Sama Internasional (KSI) pada Senin (5/10). Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono dan dilaksanakan secara virtual.

Sebanyak 150 peserta mengikuti kegiatan itu yang terdiri dari para kepala perwakilan,

pejabat struktural di BPK Perwakilan, serta pegawai atau pelaksana pada Subbagian Hubungan Masyarakat (Humas) BPK Perwakilan.

Dalam sambutannya, Agus mengatakan, perkembangan zaman mengharuskan BPK adaptif terhadap model komunikasi dan model informasi yang seharusnya direncanakan dan terbentuk. Oleh karena itu, sosialisasi ini diharapkan dapat menjadi suatu wadah atau proses untuk menuju transparansi yang lebih baik dalam menyampaikan tujuan-tujuan BPK.

"BPK mempunyai berbagai macam *stakeholder* dari yang sifatnya spesifik sampai yang sifatnya general, untuk itu perlu ditangani secara khusus terhadap masing-masing *stakeholder*," ungkap Agus.



■ Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota V BPK, Bahrullah Akbar



■ Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota VI BPK, Harry Azhar Azis

Dalam rencana strategisnya, Agus mengatakan, BPK mencanangkan akan meningkatkan pemanfaatan hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan bernegara melalui strategi komunikasi yang efektif. Untuk mendapatkan komunikasi yang efektif tersebut, BPK menggunakan perangkat digital, sehingga informasi yang diperoleh relevan dan dapat disampaikan pada saat yang tepat.

“BPK mengikuti pola perkembangan zaman yang ada saat ini, yaitu dengan menggunakan perangkat digital yang semakin luas penggunaannya dan semakin mudah penggunaannya serta semakin *real time*. Oleh karena itu, perangkat digital sangat diperlukan,” jelas Wakil Ketua BPK.

Sementara itu, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota V BPK Bahrullah Akbar dalam arahannya mengatakan, melalui e-PPID BPK (layanan informasi dan pengaduan berbasis online) diharapkan BPK Perwakilan dapat berkomitmen untuk selalu memperbaharui informasi dan lebih cepat dalam menangani pelayanan publik, terutama dalam melayani permintaan informasi.

Tidak hanya e-PPID, Bahrullah juga meminta agar Warta Pemeriksa Digital dapat menjadi topik, arah dan perkembangan tentang aktualitas dan faktualitas atas hasil-hasil pemeriksaan BPK yang telah diserahkan kepada lembaga perwakilan. Menurutnya, semakin BPK terbuka dan memberikan informasi mengenai langkah-langkah yang dilakukan, maka BPK dapat dilihat oleh publik sebagai contoh dalam melakukan perubahan.

“Dengan membangun sistem elektronik yang paripurna yang termasuk di dalamnya e-PPID dan Warta Pemeriksa Digital ini, tentunya BPK sudah memberikan contoh kepada *auditee* bahwa BPK terus berkembang dan berinovasi,” ungkapnya.

Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota VI BPK Harry Azhar Azis dalam arahannya juga mengatakan bahwa di era keterbukaan dan transparansi informasi ini, BPK tidak hanya ditun-

tut untuk membuat tampilan media komunikasi menjadi semakin baik, namun harus diikuti dengan informasi yang baik pula. Oleh karena itu, Harry mendorong agar pelaksana di BPK khususnya BPK Perwakilan dapat senantiasa inovatif, kreatif, dan selalu meningkatkan kualitas layanan publik. “Komunikasi antara BPK dengan para *stakeholder*, baik dalam meminta informasi maupun dalam memberikan pengaduan, harus dibuat semakin menarik dan jika memungkinkan dapat dilakukan secara interaktif,” ujar Anggota VI BPK.

Untuk diketahui, saat ini BPK telah memiliki berbagai saluran informasi seperti Website BPK Pusat dan Perwakilan, Pusat Informasi dan Komunikasi, e-PPID, surat elektronik (e-mail)/fax/PO BOX, Media Sosial BPK (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube) dan Aplikasi SIPADU. BPK melakukan harmonisasi dengan tujuan agar tampilan pada media komunikasi yang dimiliki BPK menjadi lebih menarik, sederhana, informatif, dan komunikatif. ●



■ Sekjen BPK, Bahtiar Arif



Pengurus IPKN Wilayah Harus Cetak Agen Perubahan

Para anggota IPKN dituntut mampu beradaptasi di tengah perubahan lingkungan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya.

Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Institut Pemeriksa Keuangan Negara (IPKN) Bahrullah Akbar meminta pengurus IPKN yang berada di daerah dapat mencetak agen perubahan. Sebagai tulang punggung dari organisasi, pengurus wilayah menjadi alat kelengkapan IPKN dalam melaksanakan kegiatan di daerah. Untuk itu, Bahrullah berharap pengurus IPKN wilayah

mampu untuk mengemban visi dan misi dibentuknya IPKN.

“Pengurus IPKN wilayah diharapkan mampu untuk mengemban visi dan misi dibentuknya IPKN, yaitu membentuk para pemeriksa yang profesional sebagai agen perubahan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,” ungkap Bahrullah.

Pernyataan Bahrullah tersebut disampaikan usai melantik Pengurus IPKN Wilayah Aceh, IPKN Wilayah Sumatera Utara, IPKN Wilayah Sumatera Barat, IPKN Wilayah Riau, dan IPKN Wilayah Kepulauan Riau pada Selasa (6/10).

Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V tersebut menuturkan, pengurus IPKN wilayah harus mampu menjembatani berbagai macam



■ Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional IPKN, Bahrullah Akbar



■ Para Pengurus IPKN Wilayah

latar belakang pemeriksa untuk menjalin kerja sama. Oleh sebab itu, IPKN terbuka untuk para pengawas internal pemerintah dan pihak lainnya dalam rangka menyamakan persepsi dan sinergi untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang lebih baik.

“Kolaborasi antara pemeriksa eksternal dan pemeriksa internal dalam pemeriksaan dan pengawasan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara merupakan kunci terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik,” jelasnya.

Pelantikan pengurus IPKN Wilayah Aceh, IPKN Wilayah Sumatera Utara, IPKN Wilayah Sumatera Barat, IPKN Wilayah Riau, dan IPKN Wilayah Kepulauan Riau tersebut dilaksanakan dalam satu kegiatan “Pelantikan Pengurus IPKN Wilayah Sumatera Bagian Utara periode 2020-2023”. Adapun kegiatan yang berlangsung secara virtual tersebut bertempat di masing-masing auditorium kantor BPK Perwakilan.

Turut hadir pada kegiatan tersebut, yaitu Anggota Dewan Pengarah IPKN, Sekretaris Jenderal DPN IPKN, dan pelaksana di lingkungan BPK Perwakilan, serta para undangan dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Kantor Akuntan Publik (KAP), dan pemerintah daerah setempat.

Bahullah juga memberikan pengarahan dalam pelantikan pengurus IPKN Wilayah Sumatera Bagian Selatan yang meliputi Provinsi Sumatera Selatan, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, dan Lampung pada Kamis (8/10). Ia menyampaikan, pandemi Covid-19 telah mempengaruhi pola kerja banyak pihak termasuk pemeriksaan keuangan negara. Namun, apapun

kondisinya, akuntabilitas harus tetap dijaga.

“Para anggota IPKN harus mampu beradaptasi di tengah perubahan lingkungan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Adaptasi dan kolaborasi harus menjadi semangat seluruh anggota IPKN agar tidak mundur sedikit pun untuk mewujudkan cita-cita membangun negara yang kita cintai ini,” ujarnya. ●

”

Kolaborasi antara pemeriksa eksternal dan pemeriksa internal dalam pemeriksaan dan pengawasan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara merupakan kunci terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.



■ Para Pengurus IPKN Wilayah

BPK Perkuat Manfaat Pemeriksaan untuk Kesejahteraan Masyarakat



■ Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota V BPK, Bahrullah Akbar

AKN V telah memulai implementasi LFAR dalam pemeriksaan terhadap lima pemerintah provinsi.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggelar webinar internasional yang mengangkat tema “Pendekatan Baru atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan Penekanan pada Aspek Kinerja Tertentu (New Approach in Local Government Financial Audit Reporting with Emphasis on Certain Performance Aspects)”. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara virtual, pada Selasa (20/10).

Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota V BPK Bahrullah Akbar dalam sambutannya mengatakan, pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh pemerintah daerah merupakan

tantangan BPK untuk memberikan nilai tambah terhadap penekanan hal-hal lain dalam laporan keuangan tersebut. Untuk memberikan nilai tambah kepada *stakeholder* dan para pengguna laporan keuangan, maka BPK perlu mengembangkan pemeriksaan atas laporan keuangan yang memperhatikan atau menekankan kepada aspek kinerja yang dicapai oleh pemerintah.

Jika dalam pemeriksaan atas laporan keuangan BPK memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan maka pada pemeriksaan kinerja BPK memberikan simpulan atas pengelolaan program atau kegiatan dilihat dari aspek ekonomi, efisiensi dan efektifitas.



■ Meryem Duygun



■ Mardiasmo



■ Gagaring Pagalung

Form Audit Report (LFAR). Hal ini sejalan dengan The International Standards Supreme Audit Institutions (ISSAI) 12, yang ditetapkan oleh International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) tentang *The Value and Benefits of Supreme Audit Institutions-making a difference to the lives of citizens*.

Berdasarkan hal tersebut maka ke depannya rekomendasi yang diberikan oleh BPK yang terkait dengan pemeriksaan kinerja menjadi terukur dan terarah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai proyek percontohan, Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) V telah memulai implementasi LFAR dalam pemeriksaan terhadap lima pemerintah provinsi antara lain Aceh, Lampung, Banten, Jawa Timur, dan DKI. Topik pemeriksaan kinerja di lima daerah tersebut berbeda-beda, disesuaikan dengan kondisi masing-masing entitas.

Webinar tersebut menghadirkan narasumber Ketua Ikatan Akuntan Indonesia serta pakar akuntansi dari Universitas Gajah Mada Mardiasmo, pakar akuntansi dari Universitas Hasanuddin Gagaring Pagalung, serta pakar akuntansi dari Nottingham University Business School Meryem Duygun.

Dalam sesi seminar, Mardiasmo menyampaikan, pihak akademisi sangat mendukung penerapan *integrated audit* dan LFAR karena dapat memberikan nilai tambah kepada masyarakat.

“Sehingga, BPK tidak hanya memberikan opini tapi memberikan apa yang dibutuhkan masyarakat,” kata Mardiasmo.

Mardiasmo menekankan, peran penting SAI adalah membuat perubahan yang bermanfaat terhadap kehidupan masyarakat. Salah satu indikator yang dirasakan, ujunya, adalah peningkatan pemerataan, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan pengangguran. ●

“Pemeriksaan yang komprehensif antara pemeriksaan atas laporan keuangan dan pemeriksaan kinerja, maka BPK dapat memberikan penilaian secara utuh dari sisi aspek kualitas laporan keuangan dan juga penggunaan keuangannya,” kata Bahrullah.

Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui *integrated audit* yang dituangkan dalam *Long*



Problem Realokasi Anggaran Pandemi



■ OLEH **ROZIQIN**, SH, M.Si, CFA, CLA,
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA BPK

Realokasi dan pelaksanaannya di lapangan, harus dikawal agar tidak menjadi ladang korupsi baru, dengan berlindung sebagai anggaran penanganan Covid-19.

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tampaknya belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Di Indonesia, jumlah korban terinfeksi hingga meninggal terus bertambah. Namun demikian, usaha yang dilakukan Pemerintah mengatasi Covid 19 masih terlihat sporadis. Termasuk dalam pembuatan kebijakan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona

Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Perppu tersebut sempat diprotes banyak pihak, termasuk dengan dimintakan uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). Namun demikian, belum selesai persidangan MK Membahas Perppus, Pemerintah dan DPR sudah mengesahkan Perppu tersebut menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 sehingga uji materi di MK dinyatakan tidak diterima.

Melalui UU Nomor 2 Tahun 2020, Pemerintah memiliki berbagai fleksibilitas di bidang keuangan. Misalnya, sejak sekarang hingga 2022, Pemerintah berwenang untuk melaksanakan anggaran defisit melebihi 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), yang sebelumnya dibatasi maksimal 3 persen dari PDB. Pemerintah juga diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang belum tersedia anggarannya.

Problem Hukum

Kehadiran UU Nomor 2 Tahun 2020 menjadi dasar bagi Pemerintah dalam melakukan realokasi anggaran agar anggaran difokuskan untuk penanganan Covid-19. Sayangnya, terdapat beberapa problem hukum dalam Perppu tersebut.

Pertama, UU tersebut belum dipertanyakan. Untuk realokasi anggaran guna penanganan pandemi, UU 17 Tahun 2003 telah menyediakan mekanisme APBN Perubahan. Berdasarkan UU 17 Tahun 2003, dalam keadaan darurat, perubahan APBN/APBD dapat dilakukan di kemudian hari, dan dapat dilakukan pengeluaran terlebih dahulu meski belum tersedia anggarannya.

Bahkan bila tidak memungkinkan, bisa saja tidak dibuat Perubahan APBN/APBD, namun hanya berupa Laporan Realisasi Anggaran.

Kedua, UU tersebut tidak mengatur mekanisme evaluasi atas kegiatan realokasi anggaran dan mekanisme pengawasan masyarakat. Diketahui sejumlah Pemerintah Daerah belum optimal melakukan penyerapan atas realokasi anggaran yang dilakukan. Padahal penanganan pandemi harus cepat dan tersedia anggaran yang cukup untuk itu. UU Nomor 2 Tahun 2020 juga tidak tegas mengatur batas minimal alokasi anggaran untuk penanganan pandemi, sehingga Pemerintah Daerah maupun lembaga Pemerintah berpotensi hanya mengganggu penanganan Covid-19 dalam jumlah minimal.

Ketiga, ketentuan UU Nomor 2 Tahun 2020 yang mengatur bahwa sampai 2022 defisit boleh lebih dari 3 persen tanpa batas maksimal, berpotensi terjadinya moral hazard oleh oknum Pemerintah dengan melaksanakan defisit secara tidak prudent.

Lalu Bagaimana?

Perlu diingat bahwa berdasarkan UUD 1945, hak budget ada pada DPR sebagai wakil rakyat, sehingga APBN harus ditetapkan setiap tahun oleh DPR. Dengan demikian, tidak tepat bila untuk penanganan pandemi, Pemerintah diberi kewenangan terus menerus untuk melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya. Karena sejak Maret Pemerintah sudah tahu ada pandemi, maka selayaknya Pemerintah telah dapat merencanakan anggaran penanganan pandemi untuk tahun-tahun mendatang dengan APBN.



freepik

Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, anggaran memiliki arti penting karena berfungsi sebagai otorisasi, alokasi, perencanaan, distribusi, stabilisasi, dan pengawasan. Oleh karena itu, semua hak dan pengeluaran keuangan negara harus dimasukkan dalam APBN/APBD.

Agar realokasi anggaran berjalan optimal, Presiden perlu menginstruksikan dan mengawasi menteri, para kepala lembaga negara, para kepala daerah dan DPRD, untuk segera memangkas anggaran yang tidak mendesak, dan mengalihkannya menjadi anggaran untuk penanganan wabah Covid-19. Berbagai anggaran yang bisa dipangkas adalah belanja yang tidak terkait dengan pelayanan rakyat secara langsung, antara lain konsinyering, perjalanan dinas, pembangunan gedung, jamuan rapat, alat tulis kantor, paket *meeting* di hotel yang tidak akan dilaksanakan di saat *social distancing* ini, dan lain-lain. Selain itu, masyarakat juga harus berani melaporkan jika ada proyek-proyek yang tidak mendesak namun masih dikerjakan di tengah wabah saat ini.

Presiden sebagai atasan dari BUMN juga perlu menginstruksikan dan mengawasi BUMN agar memangkas kegiatan yang tidak berhubungan dengan produksi dan distribusi. Pemangkas THR PNS perlu diikuti pemangkas bonus pegawai dan pimpinan BUMN karena capaian mereka tidak maksimal saat ini. Pemangkas bonus sekaligus sebagai upaya menjaga perasaan masyarakat di tengah

kesulitan ekonomi saat ini.

Presiden perlu memastikan bahwa realokasi benar-benar mengalokasikan bantuan terhadap pihak terdampak, terutama dari kelas menengah ke bawah yang kehilangan atau berkurang pendapatannya. Bila realokasi dijalankan dengan baik, maka dalam rangka penanggulangan wabah Covid-19 bisa jadi Indonesia tidak perlu menambah utang kepada lembaga donor atau negara lain, serta skema pendanaan lain yang mengandalkan pihak ketiga. Misalnya, bila belanja modal yang saat ini dianggarkan lebih dari 200 triliun direalokasi untuk penanganan Covid-19, maka penerbitan *global bond* sebesar US\$ 4,3 miliar seperti yang dilakukan oleh Pemerintah beberapa waktu lalu bisa dihindari. Penambahan utang akan mengganggu sensitivitas masyarakat di masa kritis ini.

Realokasi dan pelaksanaannya di lapangan, harus dikawal agar tidak menjadi ladang korupsi baru, dengan berlindung sebagai anggaran penanganan Covid-19. Terlebih dengan adanya kebolehan penyederhanaan dokumen di bidang keuangan negara melalui Perppu dimaksud, menyebabkan potensi terjadinya kegiatan fiktif oleh oknum penyelenggara negara menjadi tinggi.

Dalam realokasi anggaran ini, ketika semua melakukan *refocusing* kegiatan untuk penanganan Covid-19, kita harus mewaspadaikan potensi terjadinya duplikasi anggaran. Misalnya anggaran pengadaan peralatan medis, perlu dicek apakah dari pos dana hi-

bah Pemerintah Pusat, atau Pemerintah Daerah, atau jang-jangan dana sumbangan masyarakat, Demikian pula Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diterima masyarakat desa, apakah sebagai dana bantuan Presiden, gubernur, atau bupati/walikota atau realokasi Dana Desa dari Kementerian Desa, atau dari sumber lain. Jangan sampai satu bentuk bantuan dilaporkan berkali-kali. Demikian juga jangan sampai ada pemotongan bantuan yang seharusnya diterima masyarakat.

Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, informasi tentang realokasi anggaran di masa darurat nasional saat ini seharusnya menjadi informasi yang tersedia serta merta untuk umum sebagaimana diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini karena keberlangsungan realokasi anggaran akan mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Kita perlu belajar dari ketertutupan dana *bailout* Bank Century dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, yang ternyata justru jadi ladang korupsi bagi para oknum pejabat dan dunia perbankan yang bernilai triliunan.

Perlu diingat bahwa meski dalam kondisi darurat, semua kegiatan harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel nantinya, meski dengan standar yang lebih rendah. Bila ada praktik korupsi di tengah bencana nasional, maka itu merupakan perbuatan tak bermoral yang akan tercatat dalam sejarah sepanjang masa. ●

Redaksi Majalah *Warta Pemeriksa* mengharapkan kontribusi dari rekan-rekan pembaca untuk mengirimkan tulisan dengan tema pemeriksaan maupun keuangan negara/daerah. Tulisan format doc minimal 7.000 karakter dapat dikirimkan melalui email wartabpkri@gmail.com dengan subjek 'Rubrik Kolom'.

Cantumkan nama lengkap, instansi/unit kerja dan nomor yang bisa dihubungi. Bagi artikel terpilih untuk dimuat akan diberikan apresiasi berupa *fee* menulis sebesar Rp750.000.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Kini hadir

e-PPfD

**permohonan informasi dan
menyampaikan pengaduan
semakin mudah**



e-ppid.bpk.go.id



1 Oktober 2020

Ketua BPK Agung Firman Sampurna berbincang bersama Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti di Acara HUT ke-16 DPD RI.

30 September
2020

Rakor BPK dengan BPKP dihadiri oleh Anggota III BPK/ Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III Achsanul Qosasi, Anggota V BPK/ Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V Bahrullah Akbar, dan Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII/ Anggota VII BPK Daniel Lumban Tobing.



24 September 2020

Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V Bahrullah Akbar membuka Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Pemeriksaan Tematik di Yogyakarta.



29 September 2020

Pelantikan enam pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan BPK oleh Ketua BPK Agung Firman Sampurna di Auditorium BPK. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Anggota I BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I Hendra Susanto dan Anggota IV BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV Isma Yatun. Serta disaksikan secara virtual melalui *video conference* oleh Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono, Anggota II BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II Pius Lustrilanang, Anggota V BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V Bahrullah Akbar.





28 September & 5 Oktober 2020

Ketua BPK Agung Firman Sampurna, Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono, Anggota II BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II Pius Lustrilang, Anggota III BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III Achsanul Qosasi, Anggota IV BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV Isma Yaton, Anggota V BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V Bahrullah Akbar, Anggota VI BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI Harry Azhar Azis, Anggota VII BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII Daniel Lumban Tobing menjalani Ujian Sidang Forensik.





12 Oktober
2020

Workshop JDIH dihadiri Wakil
Ketua BPK Agus Joko Pramono.



14 Oktober 2020

Entry meeting pemeriksaan kinerja atas penanggulangan Covid-19 pada Kepolisian Negara RI di Polda Sumsel dihadiri oleh Anggota I BPK/ Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I Hendra Susanto.

23 Oktober 2020

Sertijab Kalan Jogja dihadiri Anggota V BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V Bahrullah Akbar.



7 Oktober 2020

Serah Terima Jabatan Kaditama Revbang.



8 Oktober 2020

Courtesy call Anggota V BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V Bahrullah Akbar dengan BPKH.






Kuis



Pertanyaan:

Dalam warta pemeriksa edisi september 2020 disebutkan bahwa pada periode 2017-2019, BPK menyampaikan 22 laporan hasil Pemeriksaan Investigatif (PI). Berapakah nilai indikasi kerugian negara/daerahnya?



Redaksi menunggu jawaban paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah edisi ini terbit. Jawaban dapat dikirim melalui email **wartabpkri@gmail.com** dengan subjek 'Kuis'. Cantumkan nama lengkap, instansi/satuan kerja, dan nomor yang bisa dihubungi.

Redaksi menyiapkan hadiah menarik bagi satu orang penjawab tercepat dan tepat. Keputusan redaksi tidak dapat diganggu gugat.



SEBERAPA JAUH KAMU MENGENAL BPK?

KATEGORI TEMA

PEGAWAI BPK
"Accountabilty for All"

PELAJAR/MAHASISWA
"Seberapa jauh kamu mengenal BPK?"

3 VIDEO TERBAIK*
@RP1.500.000 + SOUVENIR
10 VIDEO MENARIK*
@RP500.000 + SOUVENIR

*TIAP KATEGORI

FREE
REGISTRATION

SYARAT DAN KETENTUAN:

1. Peserta hanya dapat mengirimkan 1 (satu) video;
2. Video harus orisinal, merupakan hasil karya sendiri;
3. Video dapat berupa video animasi atau rekaman video dengan menggunakan Handphone / Kamera Profesional.
4. Tema video untuk **pegawai BPK "Accountabilty for All"** dengan durasi video maksimal 6 menit yang menceritakan hasil pemeriksaan di lingkungan pekerjaannya atau kegiatan yang terkait tema di masing masing satuan kerja.
5. Tema video untuk **pelajar / mahasiswa "Seberapa jauh kamu mengenal BPK?"** dengan durasi maksimal 2 menit.
6. Tidak mengandung unsur SARA, tidak melanggar undang-undang hak kekayaan intelektual, pornografi, kekerasan, serta belum pernah di-publish atau diluksertakan dalam kompetisi lainnya;
7. Video yang dilombakan boleh hasil dari pembuatan video yang diproduksi paling lama 6 (enam) bulan terakhir sejak video dikirimkan;
8. Boleh menyertakan subtitle berbahasa Inggris dalam video;
9. Juri berhak mendiskualifikasi dan membuat ketentuan lebih lanjut bila ditemukan pelanggaran terhadap syarat dan ketentuan yang ada;
10. Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
11. Seluruh hasil karya video yang dilombakan akan menjadi milik BPK;
12. Peserta dapat mendaftar dengan mengisi biodata diri dan dengan mengunggah video max 100 mb melalui link <https://bit.ly/LombaVideoBPK>;
13. Pendaftaran peserta paling lambat tanggal **31 Oktober 2020 Pukul 23:59 WIB**. Karya lomba yang masuk setelah batas waktu yang ditentukan, dianggap gugur.

CONTACT PERSON:

Nuri : 0812 9820 5717
Ridha : 0813 6383 1110



SELAMAT HARI
**SUMPAH
PEMUDA**

28 Oktober 2020



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



www.bpk.go.id



BPK RI Official



@bpkri



@bpkriofficial